



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sengketa harta bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dody Haryanto, S.H., Danis Mashardika Putra, S.H., Denny Zainuddin, S.H., M.H., Supriatna, S.H., Zian Mufti, S.Sy., M.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Harsono, Rm, No. 32, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022 dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dharyanto0108@yahoo.com, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 29 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Prayitno, S.H., M.H., Johanis III Ubyaan, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Eko Prayitno & Partners yang beralamat di Galeria Jakarta Citos, Jl. TB. Simatupang Kav. 17 RT.008 RW.008 Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023 dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawofficejip@gmail.com,

sebagai

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 31 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pengajuan Gugatan A Quo Diajukan Berdasarkan Alasan Yang Sah Menurut Hukum

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasar hukum dan sudah sepatutnya diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat karena Gugatan ini telah didasarkan pada ketentuan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam ("KHI").
2. Pasal 86 KHI menyatakan:
"Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap..."
3. Ketentuan di atas pada intinya menentukan bahwa istri atau suami dapat mengajukan Gugatan harta bersama setelah perceraian diputus melalui Putusan Pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 17 September 1989 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 339/36/IX/1989, tanggal 17 September 1989 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada bulan November 2022, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memeriksa dan memutus perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon melalui Putusan Nomor Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 2218/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal Rabu 9 November 2022 ("Putusan Perkara No. 2218").
6. Putusan Perkara No. 2218/Pdt.G/2022/PA.JS tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan menerbitkan Akta Cerai Nomor : 3377/AC/2022/PA.JS Tanggal 9 November 2022;
7. Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 86 KHI dan sudah selayaknya diterima oleh Majelis Hakim yang mulia.

B. Alasan diajukannya gugatan aquo

1. Bahwa melalui Gugatan ini, Penggugat menuntut pembagian atas harta bersama yang merupakan hak Penggugat pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI.
2. Pasal 97 KHI menentukan bahwa istri yang bercerai dengan suaminya mendapatkan sebagian dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Ketentuan tersebut dikutip sebagai berikut:
"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."
3. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, yakni :
"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian ;
Dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian secara sah melalui Putusan Pengadilan Agama, dan hingga saat ini masih terdapat Harta Benda Bergerak dan Tidak bergerak yang belum terselesaikan menurut Hukum Perkawinan sebagai akibat hukum Perceraian;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta-harta berupa benda tetap, yaitu:

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa Pernikahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Kavling No.6
Utara : Kavling No.2

- 4.2. Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di . Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa Pernikahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tergutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan Blok A-11
Timur : Jalan Blok A-16
Selatan : Jalan Blok A-10
Utara : Jalan Blok A-12

- 4.3. Sebidang tanah seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002,

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa Pernikahan berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG/II/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan

Dengan Batas Batas wilayah :

Barat : Jalan Damai Raya
Timur : Gg. H.Yakub Utay
Selatan : Jalan Damai Raya No.75
Utara : Jalan Damai Raya No.39

- 4.4. Satu Unit Mobil Toyota Land Cruiser, Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 88 MQ pembelian pada tahun 2018, di dapat selama masa pernikahan dan BPKB, STNK dan fisik kendaraan dalam penguasaan oleh Tergugat hingga saat ini ;
- 4.5. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi : B 1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H berdasarkan DiskominfoProvinsi DKI Jakarta, di dapat selama masa pernikahan dan BPKB, STNK dan fisik kendaraan dalam Penguasaan oleh Tergugat, Selama ini dipergunakan oleh Tergugat sebagai mobil operasional harian ;
- 4.6. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 4.7. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan ;

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank Mandiri Senilai Rp.735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 4.9. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 4.10. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang tersimpan di PT.TASPEN (Persero) Jl.Ampera Raya No.10 RT.002 RW.010 Ragunan, Pasar Minggu, Cabang Jakarta Selatan atas nama TERGUGAT, S.H, yang merupakan dana pensiun yang terkumpul dalam masa pernikahan Tergugat dengan Pengugat;
- 4.11. Deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Banda Aceh atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 4.12. Satu Perangkat Home Theater yang dapat ditaksir senilai Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di dapat selama masa Pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan yang secara sepihak telah di pindahkan oleh Tergugat dan dalam penguasaan oleh Tergugat;
- 4.13. 3 (tiga) unit sepeda Merk (Santa cruz, Sepeda Listrik, dan Sepeda Poligon) yang dapat ditaksir senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang di dapat selama masa Pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta yang secara sepihak telah di pindahkan oleh Tergugat dan dalam penguasaan oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Butir 4.1. sampai butir 4.13. di atas selanjutnya disebut juga “Harta Bersama”).

5. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat telah bercerai dengan Tergugat melalui Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Perkara No. 2218/Pdt.G/2022/PA.JS dan Akte Cerai Nomor: 3377/AC/2022/PA.JS
6. Berdasarkan uraian di atas, menurut ketentuan Pasal 97 KHI dan 114 KHI, Penggugat berhak menuntut bagian dari Harta Bersama. Oleh karena itu, berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan Gugatan ini dan kemudian menetapkan harta yang disebutkan di atas sebagai harta bersama dan selanjutnya membagi sebagian Harta Bersama kepada Penggugat.
7. Bahwa atas dasar tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan Gugatan ini untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta bersama tersebut pada butir 4 (empat) diatas kepada Penggugat secara Natura dan jika tidak dapat dilaksanakan Pembagian Harta Bersama tersebut diatas secara Natura, agar dilaksanakan jual Lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKLN) dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Tergugat;

C. Permohonan Sita Marital

C.1. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Sita Marital

1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita marital atas Harta Bersama berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP No. 9/1975”) jo. Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI.
2. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas pada prinsipnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan jaminan terpeliharanya harta bersama selama masa perkawinan.

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



3. Menurut doktrin hukum, permohonan sita ini dapat diajukan melalui gugatan perceraian atau gugatan pembagian harta bersama, hal mana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 373, dikutip sebagai berikut:

"...ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama."

4. Bahwa dengan demikian, permohonan sita ini adalah berdasar hukum karena didasari pada ketentuan hukum acara yang berlaku serta doktrin hukum yang disebutkan di atas, sehingga sudah sepatutnya permohonan sita marital ini diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

C.2. Alasan Pengajuan Permohonan Sita Marital

1. Penggugat mengajukan permohonan sita marital melalui Gugatan *a quo* dengan alasan bahwa dikhawatirkan Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya bagi Harta Bersama termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pengalihan Harta Bersama kepada pihak ketiga manapun yang nantinya akan mengakibatkan Putusan ini menjadi sia-sia.
2. Alasan yang demikian sah dan berdasar hukum sebab menurut Doktrin Hukum, tujuan sita marital dalam perkara Gugatan Harta Bersama didasarkan pada alasan yakni untuk menjamin keselamatan barang harta bersama agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini diuraikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 375, yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 8 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



"Penerapan sita harta bersama, meliputi seluruh harta bersama. Tidak dibenarkan secara parsial, hanya diletakkan terhadap harta yang dikuasai tergugat saja. Hal itu sesuai dengan pengertian dan tujuan sita itu sendiri:

- *Pembekuan seluruh harta bersama, baik yang ada di tangan penggugat atau tergugat.*

Dengan kata lain, sita marital adalah sita terhadap seluruh harta bersama secara total, baik yang ada di tangan suami atau istri.

- *Tujuan pembekuan harta melalui sita marital agar terjamin keselamatan dan keutuhan seluruh harta, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Bukan ditujukan untuk menjamin utang atau penyerahan barang.*

Demikian karakter yang melekat pada sita marital. Meliputi seluruh harta bersama yang dikuasai oleh para pihak. Bukan hanya yang ada di tangan tergugat saja, karena fungsi dan tujuannya bukan untuk menjamin pembayaran utang tergugat kepada penggugat seperti sita jaminan (Conservatoir Beslag). Juga bukan untuk menarik dan menyerahkan kembali barang yang disita dari tergugat kepada penggugat seperti dalam sita revindikasi. Akan tetapi, semata-mata untuk menjamin keselamatan barang harta bersama agar tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak ketiga."

3. Bahwa dengan demikian, alasan permohonan sita marital di dalam Gugatan ini berdasar hukum dan sudah patut Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan permohonan sita tersebut dengan menetapkan peletakan sita atas harta bersama sebagai berikut:

- 3.1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa Pernikahan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dengan Batas Batas wilayah :

Barat : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Kavling No.6
Utara : Kavling No.2

- 3.2. Sebidang tanah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di .Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa Pernikahan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tergutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah :

Barat : Jalan Blok A-11
Timur : Jalan Blok A-16
Selatan : Jalan Blok A-10
Utara : Jalan Blok A-12

- 3.3. Sebidang tanah seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa Pernikahan, berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG/I/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan

Dengan Batas Batas wilayah :

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Damai Raya
Timur : Gg. H.Yakub Utay
Selatan : Jalan Damai Raya No.75
Utara : Jalan Damai Raya No.39

- 3.4. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 3.5. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 3.6. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank Mandiri Senilai Rp.735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 3.7. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 3.8. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang tersimpan di PT.TASPEN (Persero) Jl.Ampera Raya No.10 RT.002 RW.010 Ragunan, Pasar Minggu, Cabang Jakarta Selatan atas nama

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, SH, yang merupakan dana pensiun yang terkumpul dalam masa pernikahan Tergugat dengan Pengugat;

- 3.9. Deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Banda Aceh atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
4. Bahwa, agar maksud dan tujuan Gugatan Penggugat aquo tidak sia-sia dan Illusioner dan memperoleh kepastian hukum serta agar tidak terdapat keraguan-raguan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar lebih terang dan jelas terhadap Objek Harta Bersama yang diperoleh dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Mohon agar dilakukan pendahuluan sidang tempat / lokasi (Decente) terhadap objek Harta Bersama aquo dengan maksud jelas dan terang kepemilikannya, fisiknya, dan luas maupun batas-batasnya dan dana yang tersimpan di Bank dan PT.Taspen ;
5. Di samping itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menetapkan sita marital atas seluruh Harta Bersama tersebut sehingga dengan demikian Tergugat tidak melakukan transaksi jual-beli, menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan atau menerima sebagai jaminan atau transaksi-transaksi lainnya yang bersifat mengalihkan kepemilikan terhadap Harta Bersama demi menghindari adanya tuntutan hukum baik berupa pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana maupun perdata;
Pasal 372 KUHPidana menyatakan:
"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

D. Nafkah Terhutang

1. Saat ini Penggugat meminta Nafkah terhutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat bahwa sejak Bulan Januari 2021

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



sampai dengan Bulan April 2021 dan bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidak terhitung Tergugat tidak memberikan nafkah selama 5 bulan, dengan rincian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/per bulan dikalikan 5 (lima) bulan, sehingga totalnya sebesar Rp125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa, sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal menjamin Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca Perceraian yang sejalan dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan Nafkah, Mahar dan nafkah anak;

E. Permohonan Provisi

Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat timbulnya kerugian akibat pengalihan Harta Bersama, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi sebagai berikut:

Memerintahkan Tergugat dan/atau kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum pengalihan Harta Bersama ataupun gugatan perdata terhadap Penggugat terkait dengan Harta Bersama, tindakan permohonan eksekusi, tindakan penagihan maupun pengalihan utang yang timbul terkait dengan Harta Bersama.

F. Petitum

Berdasarkan seluruh dalil dan dasar hukum di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan Tergugat dan/atau kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum pengalihan, ataupun gugatan perdata terhadap Penggugat, tindakan permohonan eksekusi, tindakan penagihan maupun pengalihan utang yang timbul terkait dengan Harta Bersama, yakni:

2.1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Dengan Batas Batas wilayah :

Barat : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : Kavling No.6

Utara : Kavling No.2

2.2. Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di .Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tergutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Dengan Batas Batas wilayah :

Barat : Jalan Blok A-11
Timur : Jalan Blok A-16
Selatan : Jalan Blok A-10
Utara : Jalan Blok A-12

- 2.3. Sebidang tanah seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG/I/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan Damai Raya
Timur : Gg. H.Yakub Utay
Selatan : Jalan Damai Raya No.75
Utara : Jalan Damai Raya No.39

- 2.4. Satu Unit Mobil Toyota Land Cruiser, Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 88 MQ pembelian pada tahun 2018, di dapat selama masa pernikahan, BPKB dan STNK dalam penguasaan oleh Tergugat hingga saat ini ;

- 2.5. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi: B 1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H, berdasarkan Diskominfo Provinsi DKI Jakarta, di dapat selama masa pernikahan, BPKB dan STNK dalam Penguasaan oleh Tergugat, Selama ini dipergunakan oleh Tergugat sebagai mobil operasional harian;

- 2.6. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;

2.7. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;

2.8. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank Mandiri Senilai Rp.735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;

2.9. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;

2.10. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang tersimpan di PT.TASPEN (Persero) Jl.Ampera Raya No.10 RT.002 RW.010 Ragunan, Pasar Minggu, Cabang Jakarta Selatan atas nama TERGUGAT, SH, yang merupakan dana pensiun yang terkumpul dalam masa pernikahan Tergugat dengan Penggugat;

2.11. Deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Banda Aceh atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;

2.12. Satu Perangkat Home Theater yang dapat ditaksir senilai Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan yang secara

Halaman 16 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



sepihak telah di pindahkan oleh Tergugat dan dalam penguasaan oleh Tergugat;

- 2.13. 3 (tiga) unit sepeda Merk (Santa cruz, Sepeda Listrik, dan Sepeda Poligon) yang dapat ditaksir senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta yang secara sepihak telah di pindahkan oleh Tergugat dan dalam penguasaan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (TERGUGAT, S.H. BIN AMRAN), berupa:

- 2.1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Dengan Batas Batas wilayah :

Barat : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Kavling No.6
Utara : Kavling No.2

- 2.2. Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di .Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003,

Halaman 17 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah :

Barat : Jalan Blok A-11
Timur : Jalan Blok A-16
Selatan : Jalan Blok A-10
Utara : Jalan Blok A-12

- 2.3. Sebidang tanah seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petungkungan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG/II/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan Damai Raya
Timur : Gg. H. Yakub Utay
Selatan : Jalan Damai Raya No.75
Utara : Jalan Damai Raya No.39

- 2.4. Satu Unit Mobil Toyota Land Cruiser, Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 88 MQ pembelian pada tahun 2018, di dapat selama masa pernikahan, BPKB dan STNK dalam penguasaan oleh Tergugat hingga saat ini;
- 2.5. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi: B 1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H, berdasarkan Diskominfo Provinsi DKI Jakarta, di dapat selama masa pernikahan, BPKB dan STNK dalam Penguasaan oleh Tergugat,

Halaman 18 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama ini dipergunakan oleh Tergugat sebagai mobil operasional harian;

- 2.6. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 2.7. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 2.8. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank Mandiri Senilai Rp.735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 2.9. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 2.10. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang tersimpan di PT.TASPEN (Persero) Jl.Ampera Raya No.10 RT.002 RW.010 Ragunan, Pasar Minggu, Cabang Jakarta Selatan atas nama TERGUGAT, SH, yang merupakan dana pensiun yang terkumpul dalam masa pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- 2.11. Deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Banda Aceh atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;

Halaman 19 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Satu Perangkat Home Theater yang dapat ditaksir senilai Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan yang secara sepihak telah di pindahkan oleh Tergugat dan dalam penguasaan oleh Tergugat;
- 2.13. 3 (tiga) unit sepeda Merk (Santa cruz, Sepeda Listrik, dan Sepeda Poligon) yang dapat ditaksir senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta yang secara sepihak telah di pindahkan oleh Tergugat dan dalam penguasaan oleh Tergugat; merupakan harta bersama selama perkawinan dan kemudian membagi 2 (dua) masing-masing setengah bagian atau 50% (lima puluh perseratus) untuk Penggugat dan setengah bagian atau 50% (lima puluh perseratus) untuk Tergugat;
3. Menghukum Hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan Hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat dari Harta Bersama pada butir 2 diatas;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Harta Bersama berupa:
- 4.1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa pernikahan dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kec.Cibinong Kab.Bogor.
- Dengan Batas Batas wilayah:
- | | |
|-------|---------|
| Barat | : Jalan |
| Timur | : Jalan |

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Kavling No.6

Utara : Kavling No.2

- 4.2. Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di . Komp Kejaksaaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tergutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan Blok A-11

Timur : Jalan Blok A-16

Selatan : Jalan Blok A-10

Utara : Jalan Blok A-12

- 4.3. Sebidang tanah seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petungkans Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan dan berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG//2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan Damai Raya

Timur : Gg. H.Yakub Utay

Selatan : Jalan Damai Raya No.75

Utara : Jalan Damai Raya No.39

- 4.4. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu

Halaman 21 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;

- 4.5. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 4.6. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank Mandiri Senilai Rp.735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 4.7. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 4.8. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang tersimpan di PT.TASPEN (Persero) Jl.Ampera Raya No.10 RT.002 RW.010 Ragunan, Pasar Minggu, Cabang Jakarta Selatan atas nama TERGUGAT, SH, yang merupakan dana pensiun yang terkumpul dalam masa pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- 4.9. Deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Banda Aceh atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta bersama tersebut pada butir 2 (dua) diatas kepada Penggugat secara Natura dan jika tidak dapat dilaksanakan Pembagian Harta Bersama tersebut diatas secara Natura, agar dilaksanakan jual Lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKLN) dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah)

Halaman 22 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Penggugat;

6. Menetapkan Kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Terhutang Kepada Penggugat keseluruhan 5 Bulan sebesar Rp.25.000.000 x 5 Bulan = Rp.125.000.000 (Seratus dua puluh lima Juta Rupiah) Nafkah terhutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat bahwa sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021 dan bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidak terhitung Tergugat tidak memberikan nafkah selama 5 bulan;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Perundang Undangan yang berlaku ;

Dan/atau:

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Azas Ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi dan diwakili oleh kuasanya dan Tergugat dengan didampingi dan diwakili oleh kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 254/SK/01/2023 tanggal 31 Januari 2023, demikian pula Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 425/SK/02/2023 tanggal 20 Februari 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan harta bersama secara musyawarah atau kekeluargaan, namun tidak berhasil. Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M., sebagai Mediator non hakim yang dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, tertanggal 28 Maret 2023, ternyata upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan kesepakatan para pihak, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara *e-litigasi*;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan atau secara *e-court* tertanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya:

Jawaban Tergugat

I. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 17 September 1989, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 339/36/IX/1989, tanggal 17 September 1989 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2218/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 9 November 2022 dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor

Halaman 24 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3377/AC/2022/PA.JS tanggal 9 November 2022.

4. Bahwa sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka perlu kiranya Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *aquo* agar kiranya nanti dapat memberikan putusan yang adil bagi Tergugat oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut sebagian besar adalah tidak nyata dan tidak benar bahkan Penggugat justru telah menyembunyikan dan tidak melaporkan harta bersama yang sebagian besar ada pada Penggugat. Bahwa kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi kepribadian yang diderita oleh Penggugat, dari hasil pemeriksaan psikologi Kasandra & Associates pada tanggal, 03 Maret 2021 dengan hasil dugaan gangguan kepribadian, namun demikian Tergugat akan memberikan jawaban atas hal-hal yang sesuai dengan fakta hukum yang ada terkait harta bersama ini.
5. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam gugatannya butir 4.1 yang mendalilkan bahwa selama perkawinan Pengugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-OI, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
Dengan Batas Batas wilayah:
Barat : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Kavling No. 6
Utara : Kavling No. 2
Maka terkait dalil tersebut Tergugat dalam hal ini akui dan tidak membantahnya namun perlu Tergugat koreksi untuk luas bangunan atas obyek tersebut adalah memiliki luas tanah seluas 157 M2 namun hanya

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki luas bangunan seluas 133 M2.

6. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya butir 4.2 yang menyatakan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar memiliki harta bersama berupa:

Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di. Komp Kejaksaan Agung Blok A/II, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah:

| | |
|---------|-------------------|
| Barat | : Jalan Blok A-11 |
| Timur | : Jalan Blok A-16 |
| Selatan | : Jalan Blok A-10 |
| Utara | : Jalan Blok A-12 |

7. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya butir 4.3 yang mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dimiliki harta bersama berupa:

Sebidang Tanah seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-1MB/S/PSG/1/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan;

Dengan Batas Batas wilayah:

| | |
|---------|---------------------------|
| Barat | : Jalan Damai Raya |
| Timur | : Gg. H. Yakub Utay |
| Selatan | : Jalan Damai Raya No. 75 |
| Utara | : Jalan Damai Raya No. 39 |

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian Penggugat sedikit koreksi terkait luas tanah dan bangunan atas obyek tersebut bukanlah seluas 300 M2 akan tetapi hanya memiliki luas tanah 249 M2 dan bangunan 250 m2 dan bangunan tersebut masih memiliki hutang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) yang mana hutang tersebut dipergunakan Tergugat untuk biaya pembangunan kost-kostan pesanggrahan;

8. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya butir 4.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa Satu Unit Mobil Toyota Land Cruiser, Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 88 MQ pembelian pada tahun 2018, dan sudah dijual pada tahun 2019 yang mana hasil dari penjualan digunakan untuk usaha anak yang Ke 3 dan keperluan rumah tangga pada saat itu.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya butir 4.4 tersebut adalah tidak tepat karena obyek unit Mobil Toyota Land Cruiser No. Pol BG 88 MQ tersebut bukanlah merupakan bagian harta bersama oleh karena sudah dijual sekitar tahun 2019 atau jauh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dengan demikian obyek tersebut sudah bukan merupakan harta bersama lagi.

9. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya butir 4.5 yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi: B .1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H, berdasarkan Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta, di dapat selama masa pernikahan, BPKB dan STNK dalam Penguasaan oleh Tergugat, Selama ini dipergunakan oleh Tergugat sebagai mobil operasional harian. Sebagaimana juga Penggugat dibelikan mobil SUZUKI XCROSS tahun 2020 oleh Tergugat untuk sebagai oprasional Penggugat.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya butir 4.6 yang mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75, - (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT, S.H.

Bahwa dalil tersebut bagi Tergugat sangat menyesatkan, oleh karena uang tersebut telah dipindahkan oleh Penggugat sebagian kerekening Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat, untuk itu terkait uang di rekening ini nantinya akan Tergugat tuntutan pada bagian gugatan Rekonvensi.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya butir 4.7 sampai dengan butir 4.9 yang mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat harta bersama berupa:

- Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 abs nama TERGUGAT, S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank Mandiri Senilai Rp.735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 abs nama TERGUGAT, S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT, S.H, di dapat selama masa pernikahan;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat butir 4.7, 4.8 dan 4.9 tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh karena tidak ada rekening dan uang

Halaman 28 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

12. Bahwa terkait dengan dana pensiun yang tersimpan di PT. TASPEN sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya butir 4.10 maka menurut Tergugat untuk Penggugat sudah tidak berhak lagi dan layak dikarna telah diputus perceraian pada tanggal 9 November 2022 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan
13. Bahwa Tergugat mengakui dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya butir 4.11 yang mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dimiliki harta bersama berupa Deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Banda Aceh atas nama TERGUGAT, S.H, di dapat selama masa pernikahan, namun faktanya uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut diperuntukan pembelian rumah di Pesangrahan di jalana Damai, adapun uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) yang ada dalam penguasaan Penggugat yang belum disampaikan, untuk itu Tergugat akan menuntut uang tunai tersebut nantinya pada bagian Rekonvensi.
14. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil yang disampaikan Penggugat terkait dalil gugatannya butir 4.12 yang mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa Satu Perangkat Home Theater yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/II, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, namun demikian perlu Tergugat koreksi bahwa nilai harta bersama tersebut hanyalah bernilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
15. Bahwa terkait dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya butir 4.13, maka Tergugat akui dan tidak membantah bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 3 (tiga) unit sepeda Merk (Santa cruz, Sepeda Listrik, dan Sepeda Poligon) yang dapat ditaksir senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta

Halaman 29 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang di dapat selama masa pemikahan akan tetapi penguasaan obyek tersebut tidak seluruhnya berada pada penguasaan Tergugat. Dan masih ada lagi 3 unit sepeda KTM, Sepeda listrik, Polygon senilai kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang di kuasai Penggugat.

Tentang Permohonan Sita Marital

16. Bahwa terkait dengan permohonan sita marital sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo pada halaman 8 sampai dengan halaman 14, maka menurut Penggugat hal tersebut sangatlah tidak berdasar untuk dikabulkan, oleh karena dari obyek-obyek harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak seluruhnya benar bahkan sebagian besar obyek harta bersama tersebut adalah fiktif dan tidak ada fisiknya, sehingga sangat tidak beralasan untuk dikabulkan termasuk juga keinginan dari Penggugat agar dapat dilakukan pendahuluan sidang setempat/lokasi (decente) atas obyek-obyek tersebut, oleh karena untuk pemeriksaan setempat sesuai Hukum Acara Perdata dilakukan setelah adanya pembuktian dari para pihak atas obyek tersebut.

Tentang Tuntutan Nafkah Terhutang

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya butir 1 halaman 14 sampai dengan 15 oleh karena tuntutan nafkah terutang sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak berdasar oleh karena selama ini Penggugat telah menikmati dan menguasai hampir seluruh aset termasuk uang tunai milik Tergugat, bahkan setelah bercerai pun Penggugat masih dapat mengambil uang gaji milik Tergugat karena ATM Tergugat berada pada penguasaan Penggugat. Dan sampai dengan sebelum Putusan cerai Penggugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat melalui anak-anak.

Tentang Permohonan Provisi

18. *M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata,*

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



pada halaman 885, menyebutkan doktrin hukum Acara Perdata sebagai berikut:

“agar gugatan provisi memenuhi syarat formil :

- a). harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.*
- b). Mengemukakan dengan jelas dan tindakan sementara apa yang harus diputuskan.*
- c). gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.”*

Selanjutnya pada halaman 886 disebutkan :

“Menolak gugatan provisi apabila apa yang diminta dalam gugatan tidak ada kaitan dengan pokok perkara atau tidak ada urgensinya, karena secara objektif dan realistis apa yang dituntut tidak perlu dilakukan maka gugatan harus ditolak”.

Bahwa tuntutan Provisi sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 15 tersebut tidak berdasar untuk dikabulkan , oleh karena apa yang dituntut oleh Penggugat dalam tuntutan Provisi tidak memiliki urgensi dan relevansi dengan perkara aquo selain itu terhadap obyek aset harta bersama versi Penggugat sudah semestinya untuk dibuktikan terlebih dahulu bahwa aset tersebut adalah memang harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permohonan putusan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah masuk pada materi pokok perkara dengan demikian tuntutan Provisi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

19. Bahwa selain hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, terdapat fakta hukum bahwa sejatinya Penggugat telah memiliki iktikad buruk dengan tidak mengajukan atau melaporkan harta bersama lainnya yang berada pada penguasaan Penggugat dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, terlihat jelas gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan dibuat sangat serampangan tanpa adanya fakta -fakta hukum yang konkrit.

Halaman 31 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Tergugat sampaikan kembali bahwa selama pernikahan dengan Penggugat, telah terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah berkali-kali dilakukan pemeriksaan medis oleh psikiater dan besar dugaan mengalami gangguan Kognitif dimana untuk itu Penggugat sejak tahun 2005 hingga 2021 harus rutin memeriksakan Kesehatannya kepada psikiater, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengeyampingkan, menolak dan tidak mempertimbangkan sama sekali dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tersebut oleh karena gugatan aquo diajukan secara asal dan serampangan dan tidak sesuai fakta hukum yang ada.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensil saat ini dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi diatas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak dengan tegas untuk tidak mengakui Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang cakap menurut hukum, atau sebagai subjek Hukum yang sempurna untuk melakukan perbuatan hukum yakni menuntut pembagian harta Bersama.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum menuntut pembagian harta bersama dikarenakan Tergugat Rekonvensi di diagnosa memiliki gangguan kepribadian menurut Psikolog Kasandra, Yang tetap harus dikontrol atau diawasi prilakunya oleh pihak lain dalam mengelola harta bersama, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi seharusnya dalam pengampuan.
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah melakukan pemeriksaan kepada Kasandra Psikolog dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terguggat Rekonvensi diduga mengalami gangguan kepribadian, dan pernah juga diperiksa di rumah sakit SILOAM Bogor oleh dokter Jeremi Terggugat Rekonvensi diduga mengalami gangguan Kognitif.

Halaman 32 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak cakap dan layak untuk mengelola harta Bersama, Tergugat Rekonvensi harus didampingi untuk mengelola harta Bersama.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan dan/atau memasukan harta Bersama yang diperoleh dengan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan, dan menyertakan harta yang sudah tidak ada atau fiktif.
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum untuk menuntut pembagian harta bersama dikarenakan Tergugat Rekonvensi di diagnosa memiliki gangguan kepribadian yang tetap harus dikontrol atau diawasi oleh dikarenakan Tergugat Rekonvensi masih harus dalam pengampuan.
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah memeriksa Tergugat Rekonvensi ke dokter spesialis, dan hasil dari pemeriksaan Tergugat Rekonvensi mengalami gangguan Kepribadian.
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah menukar mobil baru Suzuki xcross tahun 2020 dengan mobil merek Mitsubitsi Outlander tahun 2015 yang nilai ekonomisnya lebih kecil dari unit yang dimilikinya, dan Tergugat Rekonvensi telah mengambil setoran haji milik Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi dengan memalsukan tanda tangan Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat menilai suatu perlakuan yang benar atau tidak menguntungkan.
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak cakap dan layak untuk mengelola harta Bersama, masih harus di dampingi oleh pengampu.
12. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban Tergugat Konvensil pada butir 5 halaman 3 sampai dengan butir 15 halaman 8 dalam jawaban Konvensi diatas, bahwa dari jumlah obyek harta bersama yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam gugatan konvensi-nya maka Penggugat Rekonvensi hanya mengakui 6 (enam) obyek harta bersama dari 13 (tiga belas) obyek harta bersama yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi, namun demikian terdapat fakta hukum lain bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata

Halaman 33 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memiliki iktikad buruk dengan menyembunyikan atau tidak melaporkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

13. Bahwa faktanya harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang didapat selama perkawinan adalah seluruhnya terdiri dari:

13.1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 133 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-OI, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kec.Cibinong Kab.Bogor.

Dengan Batas Batas wilayah :

Barat : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Kavling No. 6
Utara : Kavling No. 2

13.2. Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di. Komp Kejaksaan Agung Blok A/II, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan Blok A-11
Timur : Jalan Blok A-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Blok A-10

Utara : Jalan Blok A-12

- 13.3. Sebidang Tanah seluas 249m² (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 250m² (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-1MB/S/PSG/1/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan

Dengan Batas Batas wilayah :

Barat : Jalan Damai Raya

Timur : Gg. H. Yakub Utay

Selatan : Jalan Damai Raya No. 75

Utara : Jalan Damai Raya No. 39

- 13.4. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwama Hitam dengan Nomor Polisi: B .1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H.
- 13.5. Satu Perangkat Home Theater yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/II, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 13.6. 6 (enam) unit sepeda Merk (Santa cruz, 2 Sepeda Listrik, dan 2 Sepeda Poligon, 1 sepeda KTM) yang dapat ditaksir senilai Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
- 13.7. Sebidang tanah di Cikarang Bekasi seluas 8.235 M², yang digarap oleh orang lain.
- 13.8. Uang tunai berupa Dollar Amerika dengan nilai rupiah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mana uang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.9. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari tabungan Haji Penggugat Rekonvensi yang diambil/dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi dan diduga menggunakan tanda tangan Penggugat Rekonvensi yang telah dipalsukan oleh Tergugat Rekonvensi.
- 13.10. Perhiasan emas yang ditaksir dengan jumlah sebesar 420 gr yang diperoleh semasa Tergugat bekerja.
- 13.11. 1 (satu) unit Komputer merk I max senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi.
- 13.12. Sejumlah uang yang dipindahkan oleh penggugat dari rekening tergugat ke rekening penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dari bulan April 2018 – Januari 2021 sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah).
- 13.13. Mobil Mitsubishi Outlander dengan Nomor Polisi B 25 BP yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.
- 13.14. Televisi Merk LG 70 inc dengan nilai seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 13.15. Mobil Innova Reborn tahun 2018 Nomor polisi B 2346 SY (BPKB atasnama Penggugat).
- 13.16. Mobil Suzuki XCross Tahun 2020 BPKB atas nama Penggugat, dijual oleh Penggugat yang diganti dengan outlander 2015 B 25 BP yang jauh lebih murah.
- 13.17. TV 90 inch merk panasonik senilai Rp. 80.000.000 (delapan Puluh juta rupiah) dikuasai Penggugat.
- 13.18. TV 77 inch di home teater senilai nilai Rp. 40.000.000 (empat Puluh juta Rupiah) dikuasi Penggugat.
- 13.19. Proyektor dihome teater senilai Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dikuasi Penggugat
- 13.20. Speaker dihome teater Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dikuasai Penggugat.

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.21. Bangunan di atas tanah seluas 91 m2, tercatat atas nama Dra. Soefie Ariati yang terletak di Lingkungan Rt. 002, Rw. 12, Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh pada tahun 2008 dan dibangun pada tahun 2020 -2021 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

14. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara aquo agar harta -harta sebagaimana disebutkan dalam butir 13.1 sampai dengan 13.21 tersebut diatas dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara Natura. Apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut secara Natura maka Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat dilaksanakan penjualan secara lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi.

15. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak ilusif/ilusoir karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta bersama dan aset-asetnya tersebut diatas, maka pada tempatnya Penggugat Rekonvensi mohon diletakan Sita Marital atas harta tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menetapkan hukumnya bahwa harta-harta selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berupa:

13.1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 133 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-OI, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kec.Cibinong Kab.Bogor.

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Kavling No. 6
Utara : Kavling No. 2

13.2. Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di. Komp Kejaksaaan Agung Blok A/II, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan Blok A-11
Timur : Jalan Blok A-16
Selatan : Jalan Blok A-10
Utara : Jalan Blok A-12

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



13.3. Sebidang Tanah seluas 249m² (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 250m² (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-1MB/S/PSG/1/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan

Dengan Batas Batas wilayah :

Barat : Jalan Damai Raya

Timur : Gg. H. Yakub Utay

Selatan : Jalan Damai Raya No. 75

Utara : Jalan Damai Raya No. 39

13.4. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwama Hitam dengan Nomor Polisi: B .1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H.

13.5. Satu Perangkat Home Theater yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/II, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

13.6. 6 (enam) unit sepeda Merk (Santa cruz, 2 Sepeda Listrik, dan 2 Sepeda Poligon, 1 sepeda KTM) yang dapat ditaksir senilai Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).

13.7. Sebidang tanah di Cikarang Bekasi seluas 8.235 M², yang digarap oleh orang lain.

13.8 Uang tunai berupa Dollar Amerika dengan nilai rupiah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mana uang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

13.9. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari tabungan Haji Penggugat Rekonvensi yang

Halaman 39 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



diambil/dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi dan diduga menggunakan tanda tangan Penggugat Rekonvensi yang telah dipalsukan oleh Tergugat Rekonvensi.

- 13.10. Perhiasan emas yang ditaksir dengan jumlah sebesar 420 gr yang diperoleh semasa Tergugat bekerja.
- 13.11. 1 (satu) unit Komputer merk I max senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi.
- 13.12. Sejumlah uang yang dipindahkan oleh penggugat dari rekening tergugat ke rekening penggugat tanpa sepengetahuan pengguat dari bulan April 2018 – Januari 2021 sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah).
- 13.13. Mobil Mitsubishi Outlander dengan Nomor Polisi B 25 BP yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.
- 13.14. Televisi Merk LG 70 inc dengan nilai seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 13.15. Mobil Innova Reborn tahun 2018 Nomor polisi B 2346 SY (BPKB atasnama Penggugat).
- 13.16. Mobil Suzuki XCross Tahun 2020 BPKB atas nama Penggugat, dijual oleh Penggugat yang diganti dengan outlander 2015 B 25 BP yang jauh lebih murah.
- 13.17. TV 90 inch merk panasonik senilai Rp. 80.000.000 (delapan Puluh juta rupiah) dikuasai Penggugat.
- 13.18. TV 77 inch di home teater senilai nilai Rp. 40.000.000 (empat Puluh juta Rupiah) dikuasi Penggugat.
- 13.19. Proyektor dihome teater senilai Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dikuasi Penggugat
- 13.20. Speaker dihome teater Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dikuasai Penggugat.
- 13.21. Bangunan di atas tanah seluas 91 m2, tercatat atas nama Dra. Soefie Ariati yang terletak di Lingkungan Rt. 002, Rw. 12, Kel.

Halaman 40 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kec. Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh pada tahun 2008 dan dibangun pada tahun 2020 -2021 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak Cakap Menurut Hukum untuk menerima dan mengelola harta Bersama Penggugat Rekonvensi.
4. Meyatakan apabila harta Bersama Penggugat RENKONVENSI dan Tergugat Rekonvensi dibagi dua, bagian milik Tergugat Rekonvensi diberikan dan dikelola oleh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada butir 2 (dua) diatas kepada Penggugat Rekonvensi secara Natura dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara Natura, agar dilaksanakan jual lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Anak-anak untuk mengurus bagian Tergugat Rekonvensi.
6. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, Banding atau Kasasi.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengirimkan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan atau secara e-court tertanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pengajuan Gugatan aquo diajukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasar hukum dan sudah sepatutnya diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat karena Gugatan ini telah didasarkan pada ketentuan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam ("KHI").
2. Pasal 86 KHI menyatakan:
"Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap..."
3. Ketentuan di atas pada intinya menentukan bahwa istri atau suami dapat mengajukan Gugatan harta bersama setelah perceraian diputus melalui Putusan Pengadilan yang telah bekuatan hukum tetap.
4. Bahwa, Penggugat tetap pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Tergugat yang sesuai dengan fakta hukumnya;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 17 September 1989 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 339/36/IX/1989, tanggal 17 September 1989 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.
6. Bahwa benar Pada bulan November 2022, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memeriksa dan memutus perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon melalui Putusan Nomor Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 2218/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal Rabu 9 November 2022 ("Putusan Perkara No. 2218").
7. Putusan Perkara No. 2218/Pdt.G/2022/PA.JS tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan menerbitkan Akta Cerai Nomor: 3377/AC/2022/PA.JS Tanggal 9 November 2022.

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat keberatan atas Jawaban Tergugat pada poin 4 yang menyatakan Penggugat memiliki kondisi kepribadian/gangguan kepribadian

Dalil tersebut tidak mendasar dan jikapun terdapat hasil pemeriksaan Psikologi Tergugat tidak dapat membuktikan hasil tersebut yang merupakan kerahasiaan pasien, dan hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan harus seizin pasien, jika dikeluarkan tanpa seizin Pasien merupakan melanggar kode etik kedokteran (KODEKI) dan gangguan kepribadian hanya dapat di diagnosis oleh Dokter Spesialis Kejiwaan dengan pemeriksaan penunjang, bukan dari Psikologi;

9. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 5 mengakui terdapat tanah dan bangunan yang merupakan hasil pencaharian bersama dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat:

Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa Pernikahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dengan Batas Batas wilayah:

| | |
|---------|----------------|
| Barat | : Jalan |
| Timur | : Jalan |
| Selatan | : Kavling No.6 |
| Utara | : Kavling No.2 |

10. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 6 mengakui terdapat tanah dan bangunan yang merupakan hasil pencaharian bersama dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat:

Sebidang tanah seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa Pernikahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tergutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan Blok A-11
Timur : Jalan Blok A-16
Selatan : Jalan Blok A-10
Utara : Jalan Blok A-12

11. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 7 mengakui terdapat tanah dan bangunan yang merupakan hasil pencaharian bersama dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat:

Sebidang tanah seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa Pernikahan berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG/II/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan

Dengan Batas Batas wilayah:

Barat : Jalan Damai Raya
Timur : Gg. H.Yakub Utay
Selatan : Jalan Damai Raya No.75
Utara : Jalan Damai Raya No.39

Bahwa dalil Tergugat terdapat koreksi mengenai luas tanah 249 M² dan luas bangunan 250 M² agar dapat di buktikan dalam persidangan dan terdapat hutang sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah),

Halaman 44 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang tersebut tidak diketahui oleh Penggugat selama ini dan hutang menjadi hutang pribadi Tergugat;

12. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 8 yang menyatakan Satu Unit Mobil Toyota Land Cruiser, Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 88 MQ pembelian pada tahun 2018 telah di jual pada 2019 dan bukan menjadi harta bersama lagi;

Bahwa Penggugat keberatan atas dalil tersebut senyatanya Satu Unit Mobil Toyota Land Cruiser, Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 88 MQ pembelian pada tahun 2018 telah di jual pada 2019 tetap menjadi bagian harta bersama untuk Penggugat dan penjualan tersebut tidak diketahui Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat;

13. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 9 mengakui Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi : B 1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H yang merupakan hasil pencaharian bersama dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat keberatan atas dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat dibelikan Satu Unit Mobil Suzuki Xcross pada tahun 2020 senyatanya Mobil tersebut sudah dijual Penggugat dan di ketahui oleh Tergugat;

14. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 10 yang menyatakan Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT,S.H telah dialihkan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

Dalil tersebut merupakan dalil yang memutarbalikan fakta senyatanya Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah

Halaman 45 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT,S.H telah di blokir oleh Tergugat bagaimana bisa dapat dialihkan dana tersebut oleh Penggugat dan dapat dibuktikan dalam persidangan;

15. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 11 yang menyatakan menolak karena tidak ada rekening dengan uang sejumlah tersebut;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya terkait:

- Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank Mandiri Senilai Rp.735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;

Bahwa dana yang tersimpan dibeberapa Bank pada poin 15 dikuasai oleh Tergugata hingga saat ini;

16. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 12 mengenai dan di PT.TASPEN yang menyatakan bukan lagi hak Penggugat karena putusnya perceraian;

Dalil tersebut sangat tidak mendasar senyatanya diatur dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Pasal 35 ayat (1) “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama”

Halaman 46 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



17. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 13 yang menyatakan Penggugat menguasai dana sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Dalil tersebut sangat mengada ada senyatanya Penggugat tidak memiliki dana sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang dalilkan Tergugat jika memang terdapat dan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) harus dapat dibuktikan oleh Tergugat sesuai dengan dalil Tergugat pada poin 13;

18. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 14 mengakui terdapat Satu Perangkat Home Theater senilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang di dapat selama masa Pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

Bahwa diakui Tergugat mengenai adanya Satu Perangkat Home Theater senilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tetapi Satu Perangkat Home Theater telah dipindahkan oleh Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

19. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 15 mengakui terdapat 6 (enam) unit sepeda Merk (Santa cruz, Sepeda Listrik, Sepeda Poligon, KTM,)

Bahwa 6 Unit Sepeda Tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

20. Berdasarkan uraian di atas, menurut ketentuan Pasal 97 KHI dan 114 KHI, Penggugat berhak menuntut bagian dari Harta Bersama. Oleh karena itu, berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menetapkan harta yang disebutkan di atas sebagai harta bersama dan selanjutnya membagi sebagian Harta Bersama kepada Penggugat.

21. Bahwa atas dasar tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat secara Natura dan jika tidak dapat dilaksanakan Pembagian Harta Bersama tersebut diatas secara Natura,



agar dilaksanakan jual Lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKLN) dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Tergugat.

22. Bahwa pada jawaban Tergugat poin 16 menolak terkait permohonan sita marital terhadap objek harta bersama

Bahwa senyatanya Penggugat memohon untuk sita marital dengan dasar hukum dan alasan alasan:

Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Sita Marital:

- 22.1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita marital atas Harta Bersama berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") jo. Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI.

- 22.2. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas pada prinsipnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan jaminan terpeliharanya harta bersama selama masa perkawinan.

- 22.3. Menurut doktrin hukum, permohonan sita ini dapat diajukan melalui gugatan perceraian atau gugatan pembagian harta bersama, hal mana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 373, dikutip sebagai berikut:

"...ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama."

- 22.4. Bahwa dengan demikian, permohonan sita ini adalah berdasar hukum karena didasari pada ketentuan hukum acara yang

Halaman 48 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



berlaku serta doktrin hukum yang disebutkan di atas, sehingga sudah sepatutnya permohonan sita marital ini diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Alasan Pengajuan Permohonan Sita Marital:

- 22.5. Penggugat mengajukan permohonan sita marital melalui Gugatan *a quo* dengan alasan bahwa dikhawatirkan Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya bagi Harta Bersama termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pengalihan Harta Bersama kepada pihak ketiga manapun yang nantinya akan mengakibatkan Putusan ini menjadi sia-sia.
- 22.6. Alasan yang demikian sah dan berdasar hukum sebab menurut Doktrin Hukum, tujuan sita marital dalam perkara Gugatan Harta Bersama didasarkan pada alasan yakni untuk menjamin keselamatan barang harta bersama agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini diuraikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 375, yang dikutip sebagai berikut:

"Penerapan sita harta bersama, meliputi seluruh harta bersama. Tidak dibenarkan secara parsial, hanya diletakkan terhadap harta yang dikuasai tergugat saja. Hal itu sesuai dengan pengertian dan tujuan sita itu sendiri:

- *Pembekuan seluruh harta bersama, baik yang ada di tangan penggugat atau tergugat.*
Dengan kata lain, sita marital adalah sita terhadap seluruh harta bersama secara total, baik yang ada di tangan suami atau istri.
- *Tujuan pembekuan harta melalui sita marital agar terjamin keselamatan dan keutuhan seluruh harta, selama proses*

Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



pemeriksaan perkara berlangsung. Bukan ditujukan untuk menjamin utang atau penyerahan barang.

Demikian karakter yang melekat pada sita marital. Meliputi seluruh harta bersama yang dikuasai oleh para pihak. Bukan hanya yang ada di tangan tergugat saja, karena fungsi dan tujuannya bukan untuk menjamin pembayaran utang tergugat kepada penggugat seperti sita jaminan (Conservatoir Beslag). Juga bukan untuk menarik dan menyerahkan kembali barang yang disita dari tergugat kepada penggugat seperti dalam sita revindikasi. Akan tetapi, semata-mata untuk menjamin keselamatan barang harta bersama agar tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak ketiga.”

23. Bahwa pada jawaban Tergugat poin 17 terkait nafkah terhutang dan menyatakan setelah bercerai Penggugat mengambil ATM gaji Tergugat;

Dalil tersebut tidak mendasar senyatanya ATM gaji Tergugat sudah di blokir oleh Tergugat bagaimana bisa Penggugat masih mengambil ATM gaji tersebut,

Saat ini Penggugat meminta Nafkah terhutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat bahwa sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021 dan bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidak terhitung Tergugat tidak memberikan nafkah selama 5 bulan, dengan rincian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/per bulan dikalikan 5 (lima) bulan, sehingga totalnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa, sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal menjamin Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca Perceraian yang sejalan dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan Nafkah, Mahlar dan nafkah anak;

Dalam Rekonvensi

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam Rekonvensi tersebut, mohon bahagian yang terpisahkan dengan bahagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa, pada bahagian Rekonvensi ini Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, sebagaimana gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 3 sampai 9 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi mengalami gangguan kepribadian

Bahwa dalil tersebut dalil yang tidak mendasar dan dalil tersebut adanya dugaan Penggugat Rekonvensi untuk menguasai harta bersama tersebut dan mengenai hasil pemeriksaan tersebut harus dibuktikan dan perlu di ketahui merupakan kerahasiaan pasien, dan hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan harus seizin pasien, jika dikeluarkan tanpa seizin Pasien merupakan melanggar kode etik kedokteran (KODEKI) dan gangguan kepribadian hanya dapat di diagnosi oleh Dokter Spesialis Kejiwaan dengan pemeriksaan penunjang, bukan dari Psikologi;

4. Bahwa, atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 12 dan 13 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi menyembuyikan harta Bersama Bahwa dalil tersebut mengada ada senyatanya apa yang di dalilkan terkait objek harta bersama oleh Tergugat Rekonvensi merupakan objek yang diketahui Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 13 tidak sepenuhnya benar senyatanya ada beberapa objek yang harus di jelaskan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Bahwa pada poin 13.7 Sebidang tanah seluas 8.235m2 di Cikarang, Bekasi , bahwa benar terdapat sebidang tanah seluas 8.235m2 tetapi Sebagian besar sebidang tanah seluas 8.235m2 Milik dari Keluarga dari Tergugat Rekonvensi dan menjadi bagian hak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi seluas 1.647m2 ;
 - Bahwa pada poin 13.8 tidak mendasar dan mengada ada senyatanya Tergugat rekonvensi tidak memiliki uang tunai berupa dollar senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 13.9 uang tunai sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berasal dari dana haji merupakan dalil yang tidak mendasar senyatanya uang tunai sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berasal dari dana haji tidak ada dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa pada poin 13.10 perhiasan ditaksir dengan jumlah sebesar 420gr, bahwa dalil tersebut tidak mendasar dan wajib buktikan oleh Penggugat Rekonvensi, dan perlu diketahui mengenai perhiasan bukan menjadi bagian dari Harta Gono Gini/ Harta bersama berdasarkan (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu, "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." hadiah perhiasan yang telah dia berikan kepada istri bukan harta bersama);
 - Bahwa pada poin 13.15 mobil Innova Reborn tahun 2018 plat polisi B 2346 SY, Bahwa mobil sudah dijual oleh Penggugat rekonvensi dan dana dari penjualan Tersebut telah dialihkan oleh Penggugat rekonvensi untuk membeli Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi : B 1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H;
 - Bahwa pada poin 13.21 bangunan di atas tanah seluas 91m2 senyatanya objek tersebut milik keluarga Tergugat Rekonvensi, dalil tersebut patut ditolak menjadi harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa, patulah ditolak tuntutan Penggugat Rekonvensi yang lain dalam petitumnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara –aquo- menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta-harta selama masa perkawinan antara Penggugat (Dra. SOEFIE ARIATI BINTI YOESOEK SINGGIH) dan Tergugat (TERGUGAT, S.H. BIN AMRAN), berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kec.Cibinong Kab.Bogor.

Dengan Batas Batas wilayah:

- Barat : Jalan
- Timur : Jalan
- Selatan : Kavling No.6
- Utara : Kavling No.2

2.2. Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di . Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tergutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah:

- Barat : Jalan Blok A-11
- Timur : Jalan Blok A-16
- Selatan : Jalan Blok A-10
- Utara : Jalan Blok A-12

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Sebidang tanah seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG/II/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan

Dengan Batas Batas wilayah:

- Barat : Jalan Damai Raya
- Timur : Gg. H.Yakub Utay
- Selatan : Jalan Damai Raya No.75
- Utara : Jalan Damai Raya No.39

- 2.4. Satu Unit Mobil Toyota Land Cruiser, Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 88 MQ pembelian pada tahun 2018, di dapat selama masa pernikahan, BPKB dan STNK dalam penguasaan oleh Tergugat hingga saat ini;
- 2.5. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwarna Hitam dengan Nomor Plat: B 1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H, berdasarkan Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta, di dapat selama masa pernikahan, BPKB dan STNK dalam Penguasaan oleh Tergugat, Selama ini dipergunakan oleh Tergugat sebagai mobil operasional harian;
- 2.6. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT, S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 2.7. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan ;

- 2.8. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank Mandiri Senilai Rp.735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 2.9. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 2.10. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang tersimpan di PT.TASPEN (Persero) Jl.Ampera Raya No.10 RT.002 RW.010 Ragunan, Pasar Minggu, Cabang Jakarta Selatan atas nama TERGUGAT, SH, yang merupakan dana pensiun yang terkumpul dalam masa pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- 2.11. Deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Banda Aceh atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 2.12. Satu Perangkat Home Theater yang dapat ditaksir senilai Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan yang secara sepihak telah di pindahkan oleh Tergugat dan dalam penguasaan oleh Tergugat;
- 2.13. 3 (tiga) unit sepeda Merk (Santa cruz, Sepeda Listrik, dan Sepeda Poligon) yang dapat ditaksir senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar

Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta yang secara sepihak telah di pindahkan oleh Tergugat dan dalam penguasaan oleh Tergugat; Merupakan harta bersama selama perkawinan dan kemudian membagi 2 (dua) masing-masing setengah bagian atau 50% (lima puluh perseratus) untuk Penggugat dan setengah bagian atau 50% (lima puluh perseratus) untuk Tergugat;

3. Menghukum Hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan Hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat dari Harta Bersama pada butir 2 diatas;

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Harta Bersama berupa:

4.1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa pernikahan dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kec.Cibinong Kab.Bogor.

Dengan Batas Batas wilayah:

- Barat : Jalan
- Timur : Jalan
- Selatan: Kavling No.6
- Utara : Kavling No.2

4.2. Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di . Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tergutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

Halaman 56 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah:

- Barat : Jalan Blok A-11
- Timur : Jalan Blok A-16
- Selatan : Jalan Blok A-10
- Utara : Jalan Blok A-12

4.3. Sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petungkans Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan dan berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG/II/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan

Dengan Batas Batas wilayah:

- Barat : Jalan Damai Raya
- Timur : Gg. H.Yakub Utay
- Selatan : Jalan Damai Raya No.75
- Utara : Jalan Damai Raya No.39

4.4. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;

4.5. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank Mandiri Senilai Rp.735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 4.7. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
- 4.8. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang tersimpan di PT.TASPEN (Persero) Jl.Ampera Raya No.10 RT.002 RW.010 Ragunan, Pasar Minggu, Cabang Jakarta Selatan atas nama TERGUGAT, SH, yang merupakan dana pensiun yang terkumpul dalam masa pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- 4.9. Deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Banda Aceh atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta bersama tersebut pada butir 2 (dua) diatas kepada Penggugat secara Natura dan jika tidak dapat dilaksanakan Pembagian Harta Bersama tersebut diatas secara Natura, agar dilaksanakan jual Lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKLN) dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Penggugat;
6. Menetapkan Kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Terhutang Kepada Penggugat keseluruhan 5 Bulan sebesar Rp25.000.000 x 5 Bulan = Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Nafkah terhutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat bahwa sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021 dan bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidak terhitung Tergugat tidak memberikan nafkah selama 5 bulan;

Halaman 58 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Perundang Undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta selama masa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi (Dra. SOEFIE ARIATI BINTI YOESOEK SINGGIH) dan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT, S.H. BIN AMRAN), berupa:
 - Sebidang tanah seluas 8.235 M2 di Cikarang, Bekasi
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan atau secara *e-court* tertanggal 17 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa kami Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada repliknya pada poin no. 8 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak menerima dalil Tergugat karena bukan wewenang psikolog dalam mendiagnosa dan mengungkapkan Informasi medis di persidangan tanpa izin pasien;
2. Bahwa menurut Kode Etik Psikologi Indonesia Himpunan Psikologi Indonesia pada pasal 58 ayat (2) menyatakan:
"Psikolog forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik, atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang, hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi, untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, Psikolog

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya.”

Bahwa sebagai profesional dalam bidang kesehatan mental, seorang psikolog dapat memberikan dugaan mengenai penyakit mental seseorang dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang psikolog, seperti dalam proses terapi atau evaluasi psikologis.

3. Bahwa menurut Kode Etik Psikologi Indonesia Himpunan Psikologi Indonesia pada pasal 26 ayat (5) berbunyi:

“Dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia maka Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan”;

sehingga dapat disimpulkan dalam hal mengenai penemuan atau pernyataan karakter seseorang menjadi faktor dalam proses persidangan, psikolog dapat diminta untuk memberikan penilaian atau evaluasi psikologis atas orang yang bersangkutan;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam replik poin 8 meragukan keterangan oleh ahli yang berkompoten pada bidangnya sesuai keahlian yang dipelajari dan dimiliki oleh ahli yang telah mendapat izin praktek resmi adalah suatu kekeliruan;
5. Bahwa keterangan ahli yang berkopeten pada bidang keahliannya dan telah memiliki izin praktek resmi harus dipandang sebagai suatu kebenaran secara ilmiah;
6. Bahwa Tindakan tergugat sah dan berdasar hukum sesuai dengan Amanah Undang-undang Advokat yakni pasal 17 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yakni;

“Dalam hal menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai peraturan undang-undang”;

Sehingga dalil Penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalil Tergugat tetap pada jawaban Gugatan dan gugatan Rekonvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
8. Bahwa terkait dalil Penggugat No. 9 pada repliknya yang menerangkan bahwa terdapat sebidang tanah terletak di Perumahan bojong depok baru, Jl sukahati seluas 157 m2, Tergugat akui dan tidak perlu membantahnya, namun perlu Tergugat koreksi luas bangunan adalah 133 M2 dan luas tanah adalah 157M2 ;
9. Bahwa obyek tanah dan bangunan tersebut saat ini di kontrakan oleh Penggugat ke pihak ketiga atau orang lain dan hasil kontrakan tersebut sampai saat ini diterima dan dinikmati oleh Penggugat;
10. Bahwa poin 11 Replik Penggugat terkait sisa hutang sebesar Rp. 600.000.000 yang digunakan untuk pembangunan unit kos- kosan di Petungkang Jakarta Selatan, Jalan Damai Raya No. 88 yang saat ini dikelola anak yang hasilnya untuk melunasi hutang- hutang pembangunan kos-kosan tersebut;
11. Bahwa Satu unit Mobil Toyota Land Cruiser tahun 1996, berwarna hijau dengan Nomor polisi : BG 88 MQ Pembelian pada tahun 2018 telah dijual pada 2019 dan bukanlah harta Bersama Penggugat dan Tergugat lagi karena hasil penjualan digunakan membuka toko kopi yang dikelola oleh anak ke 3, dan juga diperuntukan untuk membeli sepeda motor Yamaha 250 CC untuk operasional anak ke 3, yang mana hal tersebut sudah diketahui oleh Penggugat;
12. Bahwa selama Tergugat bertugas sejak tahun 1990 sampai dengan bulan Januari 2021 semua buku rekening Bank milik Tergugat dan Penggugat dipegang dan dikuasai Penggugat termasuk buku Rekening Gaji Tergugat beserta Kartu ATM nya No. Rek 142301001496508 atas nama TERGUGAT (Tergugat) di BRI Britama Cabang Blok M, Kebayoran Baru , Jakarta Selatan yang berjumlah uang Rp. 333.072.331.75,- dan setelah terjadi perceraian isi dana dalam rekening Tergugat tersebut dialihkan ke

Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, oleh karena itu Tergugat blokir Rekening tersebut.

13. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Gugatan terkait dalil Penggugat pada replik no 15, karena tidak ada rekening dan uang sejumlah tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan dan repliknya;
14. Bahwa terkait dana pensiun PT. TASPEN Tergugat kembali pada jawaban gugatan;
15. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 17 oleh karena sejak awal perkawinan tahun 1990 Tergugat Percayakan kepada Penggugat semua isi Brankas yang terdiri uang Gaji, tabungan, dan surat berharga, Deposito, emas dan semuanya ada dalam penguasaan Penggugat, termasuk Kunci Brankas ;
16. Bahwa terkait obyek Home Theater Tergugat hanya membawa amplifier sedangkan perangkat lengkap lainnya masih ada dirumah atau kediaman Penggugat.
17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan pada repliknya Point no 19 bawah penguasaan 6 sepeda saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, sebaliknya Sebagian obyek berupa 3 unit sepeda KTM, sepeda listrik, dan Polygon dikuasai oleh Penggugat;

Tentang Permohonan Sita Marital

18. Bahwa terkait permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan, karena obyek harta Bersama sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat tidak semuanya benar Bahkan Sebagian obyek harta tidak ada fisiknya, sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan.
19. Bahwa karena Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (formeel waarheid). Secara enumeratif, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu (1) tulisan atau surat, (2) saksi-saksi, (3) pengakuan, (4) sumpah, (5) persangkaan hakim. Namun demikian, beberapa pendapat mengatakan jika alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 HIR tersebut dirasa kurang dapat memberikan kekuatan

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



dan kejelasan pada hakim dalam mengambil keputusan, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara lain yaitu Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 Rbg atau Keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg.

20. Bahwa sehingga dapat disimpulkan keinginan Penggugat untuk mendahulukan Sita marital haruslah ditolak sebelum diadakanya sidang setempat untuk menemukan fakta lapangan;

Tentang Nafkah Terhutang

21. Bahwa dalil Penggugat pada replik halaman 12 yang pada pokoknya Tergugat belum membayarkan hutang selama 5 bulan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
22. Bahwa selama masa perceraian Penggugat dan sebelum putusan pengadilan negeri Jakarta selatan Penggugat masih memegang dan menguasai ATM No. rekening Britama No. 142301001496508 an TERGUGAT yang dimiliki oleh Tergugat, dimana rekening tersebut memiliki saldo sebesar Rp 135.000.000,00- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
23. Bahwa sisa nafkah hutang 5 bulan yang menurut Penggugat belum terbayarkan sebanyak 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Fakta nya sudah terbayarkan melalui rekening Britama no 142301001496508 an TERGUGAT (Tergugat) karena ATM nya masih dikuasai oleh Penggugat, dimana oleh Penggugat dana tersebut diambil Penggugat dengan cara memindahkan dana tersebut ke rekening Penggugat;
24. Bahwa benar Penggugat telah mengalihkan uang pada rekening Tergugat tersebut ke rekening Penggugat;
25. Bahwa dengan demikian Tergugat sudah melakukan pembayaran Nafkah sejak bulan Februari sampai dengan April 2021 selama 5 bulan dengan cara dana sebanyak Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dipindahkan ke Rekening Penggugat malah melebihi dari yang dimintakan oleh Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 63 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa bahkan setelah perceraian Tergugat masih menafkahi Penggugat ditranfer melalui Rekening kepada anak ke-3 Tergugat dan Penggugat Setiap bulannya;
27. Bahwa sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat belum membayar nafkah terhutang tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga dalil tersebut Harus di tolak;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat saat ini kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa menurut Kode Etik Psikologi Indonesia Himpunan Psikologi Indonesia pada pasal 58 ayat (2) menyatakan:
"Psikolog forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik, atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang, hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi, untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, Psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya."
Bahwa sebagai profesional dalam bidang kesehatan mental, seorang psikolog dapat memberikan dugaan mengenai penyakit mental seseorang dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang psikolog, seperti dalam proses terapi atau evaluasi psikologis;
3. Bahwa sah dan beralasan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi tidak cakap menurut hukum kerna memilik gangguan kesehatan yakni gangguan psikis, yang dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Psikolog;
4. Bahwa sah dan beralasan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi tidak cakap bertindak menurut hukum karena diduga memiliki gangguan kesehatan

Halaman 64 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Gangguan Kepribadian, yang dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Psikolog;

5. Bahwa menurut Kode Etik Psikologi Indonesia Himpunan Psikologi Indonesia pada pasal 26 ayat (5) berbunyi:

“Dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia maka Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan”;

sehingga dapat di simpulkan dalam hal mengenai penemuan atau pernyataan karakter seseorang menjadi faktor dalam proses persidangan, psikolog dapat diminta untuk memberikan penilaian atau evaluasi psikologis atas orang yang bersangkutan;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi diduga memiliki itikad buruk untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta Bersama, hal tersebut di duga karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan melakukan Pembatalan pendaftaran haji milik Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yang sudah didaftarkan pada Kementerian Agama sejak tahun 2015 sejumlah uang 16.000 US\$;
7. Bahwa pembatalan pendaftaran haji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan membuat dan menggunakan surat kuasa palsu yakni Memalsukan Tanda Tangan Penggugat Rekonvensi sehingga uang sejumlah 16.000 US\$ cair Kembali dari Kementrian Agama dan diambil serta dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tanpa memberi tahu kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya, atas kejadian tersebut diatas menurut kami Tergugat Rekonvensi sudah tidak cakap menurut Hukum untuk bertindak dalam hukum seperti mengelola Harta Bersama;
8. Bahwa sebidang tanah pada poin No. 5 yang ada pada balasan gugatan Rekonvensi seluas 8.235m² di Cikarang adalah tanah milik keluarga

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi namun tanah tersebut telah dijual dan dibeli oleh Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa sehingga dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bawah terdapat hak Keluarga Tergugat Rekonvensi harus di tolak;
10. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi No. 5 yang pada pokoknya menyatakan perhiasan bukan merupakan harta gono gini adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta;
11. Bahwa perhiasan dan emas Batangan tersebut yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi selama menikah untuk di titipkan untuk disimpan bukan untuk dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi antara lain emas Batangan, pemberian piagam pekerjaan dan lain lain yang dapat dibuktikan di LHKPN Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menitipkan perhiasan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi untuk disimpan Ketika masih hidup Bersama sehingga perhiasan tersebut adalah harta Bersama;
13. Bahwa sehingga dalil Tergugat Rekonvensi mengenai hadiah perhiasan haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hukumnya bahwa harta- harta selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 133 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD-OI, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kec.Cibinong Kab.Bogor.

Dengan Batas Batas wilayah:

- Barat : Jalan
- Timur : Jalan
- Selatan : Kavling No. 6
- Utara : Kavling No. 2

2.2. Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di. Komp Kejaksaan Agung Blok A/II, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H

Dengan Batas Batas wilayah:

- Barat : Jalan Blok A-11
- Timur : Jalan Blok A-16
- Selatan : Jalan Blok A-10
- Utara : Jalan Blok A-12

2.3. Sebidang Tanah seluas 249m2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 250m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT.007, RW.002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-1MB/S/PSG/1/2013

Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan;

Dengan Batas Batas wilayah:

- Barat : Jalan Damai Raya
- Timur : Gg. H. Yakub Utay
- Selatan : Jalan Damai Raya No. 75
- Utara : Jalan Damai Raya No. 39

2.4. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi: B.1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H.

2.5. Satu Perangkat Home Theater yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/II, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dengan nilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.6. 6 (enam) unit sepeda Merk (Santa cruz, 2 Sepeda Listrik, dan 2 Sepeda Poligon, 1 sepeda KTM) yang dapat ditaksir senilai Rp.160.000.000 (serratus enam puluh juta rupiah).

2.7. Sebidang tanah di Cikarang Bekasi seluas 8.235 M2, yang digarap oleh orang lain.

2.8. Uang tunai berupa Dollar Amerika dengan nilai rupiah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mana uang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

2.9. Uang tunai sebesar 16.000,- US\$ yang berasal dari tabungan Haji Penggugat Rekonvensi yang diambil/dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi dan dengan melawan Hukum dan diduga menggunakan Surat Kuasa yang tanda tangan Penggugat Rekonvensi telah dipalsukan oleh Tergugat Rekonvensi.

2.10. Perhiasan emas yang ditaksir dengan jumlah sebesar 420 gr yang diperoleh semasa Tergugat bekerja selama 35 tahun;

2.11. 1 (satu) unit Komputer merk imax senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masih berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Bahwa terkait dengan dana pensiun yang tersimpan di PT. TASPEN sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya butir 4.10 maka menurut Penggugat Rekonvensi untuk Tergugat Rekonvensi sudah tidak berhak lagi dan layak dikarenakan telah diputus perceraian pada tanggal 9 November 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- 2.13. Mobil Mitsubishi Outlander dengan Nomor Polisi B 25 BP yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.
- 2.14. Televisi Merk LG 70 inc dengan nilai seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 2.15. Mobil Innova Reborn tahun 2018 Nomor polisi B 2346 SY (BPKB atas nama Penggugat) dibeli oleh uang milik Bersama.
- 2.16. Mobil Suzuki Cross Tahun 2020 BPKB atas nama Penggugat, dijual oleh Penggugat yang diganti dengan outlander 2015 B 25 BP yang jauh lebih murah.
- 2.17. Tv 90 inch merk panasonik senilai Rp. 80.000.000 (delapan Puluh juta rupiah) dikuasai Penggugat.
- 2.18. Tv 77 inch di home teater senilai nilai Rp. 40.000.000 (empat Puluh juta Rupiah) dikuasi Penggugat.
- 2.19. Proyektor dihome teater senilai Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dikuasi Penggugat.
- 2.20. Speaker dihome teater Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dikuasai Penggugat.
- 2.21. Bangunan di atas tanah seluas 91 m2, tercatat atas nama Dra. Soefie Ariati yang terletak di Lingkungan Rt. 002, Rw. 12, Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh pada tahun 2008 dan dibangun sejak Februari 2021 sejak diucapkan talaq senilai Rp. 600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak Cakap Menurut Hukum untuk menerima dan mengelola harta Bersama Penggugat Rekonvensi.
4. Meyatakan apabila harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibagi dua, bagian milik Tergugat Rekonvensi diberikan dan dikelola oleh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada butir 2 (dua) diatas kepada Penggugat Rekonvensi secara Natura dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara Natura, agar dilaksanakan jual lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Anak-anak untuk mengurus bagian Tergugat Rekonvensi.
6. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, Banding atau Kasasi.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Soefie Ariati, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174046102640005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dra. Soefie Ariati yang dikeluarkan oleh Ketua RT.001 RW.03 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar, Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-3);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 3377/AC/2022/PA.JS dan Salinan Putusan Perkara Nomor: 2218/Pdt.G/2022/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1145, atas nama TERGUGAT, S.H. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Tergugat, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-5);
6. Fotokopi Foto/Gambar tampak depan tanah dan bangunan di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG/II/2013. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya pada telepon selular ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Permohonan SKPT yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat (H. Dody Haryanto, S.H. dkk) kepada Kepala Kantor Pertanahan Cibinong dan tanda terima dokumen Surat Permohonan SKPT tertanggal 30 Januari 2023 terkait tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Permohonan SKPT yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat (H. Dody Haryanto, S.H. dkk) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan dan tanda terima dokumen Surat Permohonan SKPT tertanggal 31 Januari 2023 terkait tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-8);

9. Fotokopi Surat Permohonan SKPT yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat (H. Dody Haryanto, S.H. dkk) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan dan tanda terima dokumen Surat Permohonan SKPT tertanggal 31 Januari 2023 terkait tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-9);
10. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama atas nama TERGUGAT, S.H. terkait uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok M Kebayoran Baru senilai Rp333.072.331.75,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama dan patut di duga Tergugat telah mengalihkan secara sepihak dana/uang tersebut terdapat bukti pada 17 Juli 2021 Tergugat telah mengalihkan dana/uang sebesar Rp289.066.647,00 tanpa sepengetahuan Penggugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-10);
11. Fotokopi dari Fotokopi Pengajuan/Tawaran Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh Tergugat dengan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat (Eko Prayitno, S.H., M.H. dan Johanis III Ubyaan, S.H., M.H.) kepada Hakim Mediator perkara: 475/Pdt.G/2023/PA.JS. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-11);
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Penangguhan Pencairan/Pembayaran Dana Taspen pada PT. TASPEN yang diajukan oleh Penggugat kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan RI tertanggal 22 Desember 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-12);
13. Fotokopi Foto/Gambar Mobil Outlander dengan Nomor Polisi B 2981 SXW saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat. Bukti tersebut telah

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya pada telepon selular ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-13);

14. Fotokopi Foto/Gambar 1 (satu) buah Sepeda Merk KTM yang berada pada Penggugat, sementara beberapa sepeda lainnya berada di anak Penggugat dan Tergugat, juga beberapa sepeda berada pada Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya pada telepon selular ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-14);
15. Fotokopi Foto/Gambar Kondisi Ruangan yang terdapat Home Theater yang sebagian terlihat kosong karena sebagian home theater telah di pindahkan dan di kuasai oleh Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya pada telepon selular ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P-15);

Bahwa selain bukti tertulis/surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, kemudian bercerai sekitar akhir tahun 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:
 1. Rumah di Pejaten yang dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, dan sekarang ditempati oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan rumah tersebut;
 2. Rumah BTN di Cibinong yang dikontrakan kepada pihak lain;
 3. Kost-kostan di Pesanggrahan dengan 11 pintu yang menurut Penggugat dalam penguasaan Tergugat;



4. 1 (satu) buah mobil berwarna putih di rumah Penggugat dan 1 (satu) buah mobil berwarna cream ada di anak Penggugat dan Tergugat;
5. Tanah sawah di Cikarang, kabupaten Bekasi luasnya \pm 7000 M2 yang awalnya adalah milik orang tua saksi yang kemudian dibagikan ke saksi, Penggugat dan anak-anaknya yang lain. Dimana bagian milik saudara-saudara saksi dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan bagian milik Penggugat dan saksi tidak dijual yaitu setiap bagian anak memperoleh sekitar 980 M2;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada pinjaman uang di BRI dan sudah lunas;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan terkait penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan telah bercerai sekitar akhir tahun 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena saksi juga menjadi saksi dalam perkara perceraian;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:
 1. Rumah di Pejaten (Komplek Kejaksaan) yang dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada masa perkawinan dan sekarang ditempati oleh Penggugat;
 2. 1 (satu) Mobil Fortuner, namun saksi tidak melihat lagi mobil tersebut;
 3. 1 (satu) Mobil berwarna putih yang digunakan oleh Penggugat;
 4. Rumah di Cibinong, namun saksi tidak mengetahui apakah dalam kondisi kosong atau dikontrakkan ke pihak lain. Saksi

Halaman 74 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada rumah di Cibinong karena saksi pernah ditawarkan untuk tinggal di rumah tersebut;

5. Kost-kostan di Pesanggrahan dengan 11 pintu;
 6. Penggugat dan saksi tidak dijual yaitu setiap bagian anak memperoleh sekitar 980 M2;
 7. Uang tabungan di BRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, belum pernah ada musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika ada tawaran atau usulan dari Tergugat terkait pembagian harta bersama tersebut yang diajukan pada proses mediasi, namun usulan tersebut hanya dibuat secara sepihak Tergugat saja, Penggugat tidak dilibatkan dalam pembahasannya, sehingga tidak tercapai kesepakatan damai;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-1);
2. Fotokopi dari Print Out Akta Cerai Nomor 3377/AC/2022/PA.JS tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-2);
3. Fotokopi dari Print Out Surat Permohonan Hasil Test Pemeriksaan Psikologi atas nama Sofie Ariati pada tanggal 3, 4 Februari dan 18 Maret 2021 yang diajukan oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eko Prayitno & Partners (Kuasa Hukum Tergugat) yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Kasandra Persona Prawacana tertanggal 27 Maret 2023. Bukti tersebut

Halaman 75 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-3);

4. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1145 dengan luas 157 M2 yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-4);
5. Fotokopi dari Print Out Foto/Gambar Bangunan yang saat ini digunakan sebagai Kontrakan Cibinong. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya pada telpon selular, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-5);
6. Fotokopi Screenshoot Percakapan Tergugat dengan anak pertama Tergugat (Derry Muhendy) terkait Uang Sewa Kost di Cibinong yang dikelola oleh (Derry Muhendy/anak pertama Tergugat dan Penggugat). Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya pada telpon selular, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-6);
7. Fotokopi Bukti Perjanjian Hutang tertanggal 5 Februari 2021 antara Tergugat dengan Indra Ikhsan Novtrian (Keponakan Tergugat). Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-7);
8. Fotokopi Bukti Kwitansi Pembayaran Cicilan Hutang dari Tergugat kepada Indra Ikhsan Novtrian berupa cicilan I tanggal 25 Juni 2021, cicilan II tanggal 15 Desember 2021, cicilan III tanggal 22 April 2022 dan cicilan IV tanggal 7 Februari 2023 yang setiap pembayarannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-8);
9. Fotokopi Sertifikat SHM No. 3855 dengan luas 243 M2 di Jalan Damai Raya No. 88 Pesanggarahan atas nama TERGUGAT, S.H. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-9);

Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Bukti Sertifikat SHM No. 1647 luas 120 M2 atas nama TERGUGAT,SH terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli milik orang tua Pewaris Moh, Yusuf S. Mangoensoemo No. C 1376 Persil No.27 seluas 0915 Ha yang terletak di Kampung Srengseng Ilir Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-11);
12. Fotokopi Print Out Surat Permohonan Pembatalan Setoran PIPH lunas dari PIHK/Pemohon No. 330/SK-EKS/NRA/VI/2021 oleh Penggugat kepada PT. Nur Rima Al Waali tanggal 7 Juni 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-12);
13. Fotokopi Print Out Surat Pernyataan Sofie Ariati Yoesoef tertanggal 28 Mei 2021 tentang Permohonan Pembatalan Setoran PIPH lunas dari PIHK/Pemohon No.330/SK-EKS/NRA/VI/2021 oleh Penggugat kepada PT. Nur Rima Al Waali. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-13);
14. Fotokopi Print Out Surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2021 dari Penggugat kepada Yulianty (Direktur NRA) tentang Pengembalian Setoran Haji. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-14);
15. Fotokopi Print Out Surat Pernyataan tertanggal 28 Mei 2021 dibuat oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat tentang Pembatalan Porsi Keberangkatan Haji Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-15);
16. Fotokopi Print Out Surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2021 tentang Pembatalan Porsi Keberangkatan Haji Tergugat yang diduga

Halaman 77 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-16);

17. Fotokopi dari Fotokopi Ikhtisar LHKPN a.n TERGUGAT, S.H. Tahun Periodik 2018 tentang Poin 4.3 Harta bergerak lainnya dalam uraian poin No. 6 s/d 14 sebanyak total 420 gram emas. Diperoleh selama 35 tahun bekerja selama masa pernikahan yang saat ini dikuasai oleh Penggugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-17);

18. Fotokopi dari Print Out Foto Mobil & STNK mobil Toyota type Kijang Innova, Nomor Polisi B 2346 SYI atas nama Dra. Soefie Arief Aryati berlaku sampai tanggal 06-09-2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-18);

19. Fotokopi STNK Mobil Toyota Fortuner, berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1028 SJY yang berada pada Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-19);

20. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran Bank BRI No. Rek 142301001496508 atas nama TERGUGAT tentang Penggugat memindahkan/mentransfer uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada bulan April 2018-Januari 2021 (tanggal 17 April 2018, 4 Maret 2019, 9 Maret 2019, 29 Mei 2019, 29 Oktober 2019, 25 Februari 2020, 20 dan 22 Juli 2020, 7 dan 21 Agustus 2020, 28 September 2020, 11 Desember 2020 dan 13 Januari 2021) tanpa sepengetahuan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-20);

21. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran ATM Britama dengan No. rekening 142301001496508 an. TERGUGAT tentang Penggugat memindahkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada bulan Februari-April 2021 (tanggal 22 Februari 2021, 5, 10, 28, 30 dan 31

Halaman 78 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, 1, 5 dan 12 April 2021) tanpa sepengetahuan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-21);

22. Fotokopi dari Print Out Mutasi Rekening bulan Juni 2021-November 2022 dari Rekening Tergugat ke Rekening Ridhwan (anak bungsu) untuk Nafkah Bulanan Penggugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-22);

23. Fotokopi dari Print Out Transfer melalui (Jenius) dari putra bungsu Tergugat (Muhammad Ridhwan) kepada Penggugat untuk Nafkah Bulanan Penggugat dari Tergugat Bulan Agustus-Oktober 2021 dan Januari-Mei 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-23);

24. Fotokopi Foto/Gambar Pembangunan Rumah di tanah seluas 91 M2 yang terletak di Lingkungan Rt. 002, Rw. 12, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat (dibangun pada saat Penggugat masih sebagai istri Tergugat). Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti T-24);

Bahwa selain bukti tertulis/surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat (Pengacara), tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, kemudian bercerai sekitar tahun 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:

1. Rumah di Pejaten, Pasar Minggu yang dahulu saat berumah tangga ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, dan

Halaman 79 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



sekarang ditempati oleh Penggugat, sementara Tergugat tinggal bersama dengan anak perempuannya di daerah Sawangan;

2. Kost-kostan di Pesanggrahan ± 10 pintu dengan luas sekitar 250 M²;

3. Mobil merk Fortuner yang dibeli tahun 2019 sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembangunan kost-kostan di Pesanggrahan, Tergugat meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sudah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga sisa hutang kepada saksi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, kost-kostan yang di Pesanggrahan tersebut sebelumnya sudah ada tanahnya, namun untuk membangunnya Tergugat meminjam uang kepada saksi, jadi uang yang dipinjam oleh Tergugat dari saksi hanya digunakan untuk membangun bukan membeli tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait masalah pembagian harta bersama ini belum dilakukan pembagian secara damai atau kekeluargaan;

Permohonan Putusan Provisi

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan putusan provisi atas obyek sengketa harta bersama tertanggal 31 Januari 2023 dan terhadap permohonan putusan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS. tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya berbunyi: *"Menolak permohonan putusan provisi Penggugat"*;

Permohonan Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Bahwa untuk memeriksa secara real objek perkara di lapangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat (*descente*), namun Penggugat menyampaikan bahwa akan mencabut gugatannya dan bermaksud untuk menyelesaikan

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan harta bersama tersebut secara damai dan kekeluargaan sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2023;

Permohonan Sita Marital (*Marital Beslag*)

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan sita marital (*marital beslag*) atas obyek sengketa harta bersama tertanggal 14 Februari 2023 dan terhadap permohonan sita marital Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS. tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya berbunyi: "*Menolak permohonan sita marital Penggugat*";

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan putusan provisi atas obyek sengketa harta bersama tertanggal 31 Januari 2023 dan terhadap permohonan putusan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS. tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya berbunyi: "*Menolak permohonan provisi Penggugat*";

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Jis. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M., sebagai Mediator non hakim yang disepakati, namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Maret 2023 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah Penggugat menuntut pembagian harta bersama yang sebagian objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernah terikat perkawinan dengan Tergugat dan selama ikatan perkawinan berlangsung telah memperoleh beberapa harta bersama yang belum pernah dibagi dengan Tergugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat dinilai memiliki kepentingan hukum dan Tergugat adalah pihak yang tepat dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Penggugat menuntut putusan dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat yang belum pernah dibagi atau diselesaikan setelah terjadi perceraian, berupa:

1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa Pernikahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT Wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dengan Batas Batas wilayah:

- Barat : Jalan
- Timur : Jalan

Halaman 83 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Kavling No.6
 - Utara : Kavling No.2
2. Sebidang tanah seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di . Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa Pernikahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H
- Dengan Batas Batas wilayah :
- Barat : Jalan Blok A-11
 - Timur : Jalan Blok A-16
 - Selatan : Jalan Blok A-10
 - Utara : Jalan Blok A-12
3. Sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa Pernikahan berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG/II/2013 Tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan
- Dengan Batas Batas wilayah:
- Barat : Jalan Damai Raya
 - Timur : Gg. H.Yakub Utay
 - Selatan : Jalan Damai Raya No.75
 - Utara : Jalan Damai Raya No.39
4. Satu Unit Mobil Toyota Land Cruiser, Berwarna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 88 MQ pembelian pada tahun 2018, di dapat selama masa

Halaman 84 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



pernikahan dan BPKB, STNK dan fisik kendaraan dalam penguasaan oleh Tergugat hingga saat ini;

5. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi : B 1028 SJY pembelian pada tahun 2018 Atas Nama TERGUGAT, S.H berdasarkan Diskominfo Provinsi DKI Jakarta, di dapat selama masa pernikahan dan BPKB, STNK dan fisik kendaraan dalam Penguasaan oleh Tergugat, Selama ini dipergunakan oleh Tergugat sebagai mobil operasional harian;
6. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 333.072.331.75,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT, S.H, di dapat selama masa pernikahan;
7. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 atas nama TERGUGAT, S.H, di dapat selama masa pernikahan;
8. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank Mandiri Senilai Rp. 735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 atas nama TERGUGAT, S.H, di dapat selama masa pernikahan;
9. Sejumlah Uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senilai Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok.M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT, S.H, di dapat selama masa pernikahan;
10. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang tersimpan di PT.TASPEN (Persero) Jl. Ampera Raya No.10 RT.002 RW.010 Ragunan, Pasar

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Minggu, Cabang Jakarta Selatan atas nama TERGUGAT, S.H, yang merupakan dana pensiun yang terkumpul dalam masa pernikahan Tergugat dengan Penggugat;

11. Deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Banda Aceh atas nama TERGUGAT,S.H, di dapat selama masa pernikahan;
12. Satu Perangkat Home Theater yang dapat ditaksir senilai Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di dapat selama masa Pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan yang secara sepihak telah di pindahkan oleh Tergugat dan dalam penguasaan oleh Tergugat;
13. 3 (tiga) unit sepeda Merk (Santa cruz, Sepeda Listrik, dan Sepeda Poligon) yang dapat ditaksir senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang di dapat selama masa Pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta yang secara sepihak telah di pindahkan oleh Tergugat dan dalam penguasaan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) kepada Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis dan Tergugat telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun sejak tanggal 9 November 2022 sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai Akta Cerai Nomor: 3377/AC/2022/PA.JS tanggal 9 November 2022;
2. Bahwa benar selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda, berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di. Komp Kejaksaan Agung Blok A/II, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 317.10.3000.4000.203.800 dan dengan nomor token listrik 3216.4336.853 atas nama TERGUGAT S.H.;
 - Dengan batas-batas wilayah:
Barat : Jalan Blok A-11
Timur : Jalan Blok A-16
Selatan : Jalan Blok A-10
Utara : Jalan Blok A-12
 - 2.2. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 1028 SJY pembelian pada tahun 2018 atas nama TERGUGAT, S.H, berdasarkan Diskominfo Provinsi DKI Jakarta, di dapat selama masa pernikahan, BPKB dan STNK dalam penguasaan oleh Tergugat. Selama ini dipergunakan oleh Tergugat sebagai mobil operasional harian. Sebagaimana juga Penggugat dibelikan mobil SUZUKI XCROSS tahun 2020 oleh Tergugat untuk sebagai operasional Penggugat;
3. Bahwa benar dalam putusan tingkat pertama Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA. JS tanggal 4 Oktober 2022, belum ditetapkan mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah atau diakui secara berklausula dan berkualifikasi serta ditolak oleh Tergugat sehingga perlu pembuktian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh Meter Persegi) dan bangunan seluas 157 M2 (seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-OI, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1145, atas Nama TERGUGAT, SH, sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 06 September 1996 No.1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh SARIDJO BUDHI SUNARTO, S.H PPAT wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Dengan batas-batas wilayah:

| | |
|---------|-----------------|
| Barat | : Jalan |
| Timur | : Jalan |
| Selatan | : Kavling No. 6 |
| Utara | : Kavling No. 2 |

namun luas bangunan obyek tersebut adalah 133 M2, bukan 157 M2;

2. Sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan bangunan dua lantai setengah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di dapat selama masa pernikahan, berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-1MB/S/PSG/1/2013 tertanggal 24 September 2013 dibeli pada tahun 2019 atas kepemilikan awal SUHARTO RASIDI dan saat ini diperuntukan untuk kost-kostan;

Dengan batas-batas wilayah:

| | |
|---------|---------------------------|
| Barat | : Jalan Damai Raya |
| Timur | : Gg. H. Yakub Utay |
| Selatan | : Jalan Damai Raya No. 75 |
| Utara | : Jalan Damai Raya No. 39 |

Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun obyek tersebut mempunyai luas tanah 249 M2 dan luas bangunan 250 M2 serta bangunan tersebut masih memiliki hutang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang mana hutang tersebut dipergunakan Tergugat untuk biaya pembangunan kost-kostan pesangrahan;

3. Dana pensiun yang tersimpan di PT. TASPEN menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak lagi karena telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 9 November 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Deposito sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Banda Aceh atas nama TERGUGAT, S.H, di dapat selama masa pernikahan, namun faktanya uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembelian rumah di Pesangrahan di jalana Damai, adapun uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yang ada dalam penguasaan Penggugat yang belum disampaikan, untuk itu Tergugat akan menuntut uang tunai tersebut nantinya pada bagian Rekonvensi.
5. Satu Perangkat Home Theater yang di dapat selama masa pernikahan dan terdapat di Komp Kejaksaan Agung Blok A/II, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, namun nilai harta bersama tersebut adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bukan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. 3 (tiga) unit sepeda Merk (Santa cruz, Sepeda Listrik, dan Sepeda Poligon) yang dapat ditaksir senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang di dapat selama masa pemikahan, akan tetapi penguasaan obyek tersebut tidak seluruhnya berada pada penguasaan Tergugat. Dan masih ada lagi 3 unit sepeda KTM, Sepeda listrik, Polygon senilai kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang di kuasai Penggugat.
7. Satu Unit Mobil Toyota Land Cruiser, berwarna hijau dengan Nomor Polisi BG 88 MQ pembelian pada tahun 2018, dan sudah dijual pada tahun 2019 yang mana hasil dari penjualan digunakan untuk usaha anak yang ke-3 dan keperluan rumah tangga pada saat itu;

Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sejumlah uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejumlah Rp333.072.331.75,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama Cabang Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 1423.01.001496.50.8 atas nama TERGUGAT, S.H.

namun uang tersebut telah dipindahkan oleh Penggugat sebagian ke rekening Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat;

9. Sejumlah uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan Nomor Rekening 0193.0100.0944-56.6 abs nama TERGUGAT, S.H.;

10. Sejumlah uang yang tersimpan di Bank Mandiri sejumlah Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 127.000.773.721.4 abs nama TERGUGAT, S.H.;

11. Sejumlah uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, senilai Rp625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Britama Cabang Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Rekening 0059.0106.7180.505 atas nama TERGUGAT, S.H.;

12. Penggugat telah menikmati dan menguasai hampir seluruh aset termasuk uang tunai milik Tergugat, bahkan setelah bercerai pun Penggugat masih dapat mengambil uang gaji milik Tergugat karena ATM Tergugat berada pada penguasaan Penggugat. Dan sampai dengan sebelum putusan cerai Penggugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat melalui anak-anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;



Pertimbangan Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat (P.1 s/d P.15), Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dra. Soefie Ariati yang dikeluarkan oleh Ketua RT.001 RW.03 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar, Kota Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan dua saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sebagian obyek sengketa berada di wilayah Jakarta Selatan sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat 2 angka 10, berbunyi: “Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:.....10. penyelesaian harta bersama,.....”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dan Fotokopi Akta Cerai Nomor: 3377/AC/2022/PA.JS dan Salinan Penetapan Ikrar Perkara Nomor: 2218/Pdt.G/2022/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan dua saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 9 November 2022 dan dalam Penetapan Ikrar tersebut belum ditetapkan mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P-5 dan P-7 berupa Fotokopi dari Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1145, atas nama TERGUGAT, tentang sebidang tanah seluas 157 M2 yang dibuat dengan dihadapan PPAT Saridjo Budhi Sunarto, S.H., (PPAT wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, S.H. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Tergugat, secara formil meskipun alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Sementara bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Permohonan SKPT yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat (H. Dody Haryanto, S.H. dkk) kepada Kepala Kantor Pertanahan Cibinong dan tanda terima dokumen Surat Permohonan SKPT tertanggal 30 Januari 2023 terkait tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Jl. Raya Sukahati Blok DD-01, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b

Halaman 92 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, hasil descende obyek dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa pada tanggal 8 November 1996 Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah seluas 157 M2 dengan status tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1145, atas nama TERGUGAT, S.H. dengan dihadapan PPAT Saridjo Budhi Sunarto, S.H., (PPAT wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P-6 dan P-9 berupa Fotokopi Foto/Gambar tampak depan tanah dan bangunan di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan berdasarkan PIMB Nomor: 113/P-IMB/S/PSG/II/2013 dan Fotokopi Surat Permohonan SKPT yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat (H. Dody Haryanto, S.H. dkk) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan dan tanda terima dokumen Surat Permohonan SKPT tertanggal 31 Januari 2023 terkait tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Alat-alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, hasil descende obyek, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 telah membeli sebidang tanah seluas 300 M2 dari pemilik awal Suharto Rasidi yang dibangun diatasnya rumah permanen/kontrakan seluas 300 M2 yang terletak di

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Damai Raya No.88 RT 007, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan,
Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P-8 berupa Fotokopi Surat Permohonan SKPT yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat (H. Dody Haryanto, S.H. dkk) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan dan tanda terima dokumen Surat Permohonan SKPT tertanggal 31 Januari 2023 terkait tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, hasil descente obyek, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah seluas 120 M2 dibangun di atasnya rumah permanen seluas 180 M2 yang terletak di Komp. Kejaksaan Agung Blok A/11, RT 001, RW 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P-10 berupa Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama atas nama TERGUGAT, S.H. terkait uang yang tersimpan di Bank BRI Britama Cabang Blok M Kebayoran Baru senilai Rp333.072.331.75,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) tertanggal 17 Juni 2021 di Bank BRI Britama dan patut di duga Tergugat telah mengalihkan secara sepihak dana/uang tersebut terdapat bukti pada 17 Juli 2021 Tergugat telah mengalihkan dana/uang sebesar Rp298.066.647,00 tanpa sepengetahuan Penggugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat pada tanggal 17 Juli 2021 telah mengalihkan uang sejumlah Rp298.066.647,00 dari uang sejumlah Rp333.072.331.75,00 yang ada di Bank BRI Britama milik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P-11 berupa Fotokopi dari Fotokopi Pengajuan/Tawaran Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh Tergugat dengan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat (Eko Prayitno, S.H., M.H. dan Johanis III Ubyaan, S.H., M.H.) kepada Hakim Mediator perkara: 475/Pdt.G/2023/PA.JS. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, hasil descende obyek, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa ada pengajuan penawaran pembagian harta bersama yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Penggugat dihadapan Mediator perkara aquo. Bukti tersebut membuktikan pula bahwa Tergugat mengakui adanya beberapa harta benda yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P-12 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Penangguhan Pencairan/Pembayaran Dana Taspen pada PT. TASPEN yang diajukan oleh Penggugat kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan RI tertanggal 22 Desember 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan Penangguhan Pencairan/Pembayaran Dana Taspen pada PT. TASPEN kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan RI tertanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P-13 dan P-14 berupa Fotokopi Foto/Gambar Mobil Outlander dengan Nomor Polisi B 2981 SXW saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat dan Fotokopi Foto/Gambar 1 (satu) buah Sepeda Merk KTM yang berada pada Penggugat, sementara beberapa sepeda lainnya berada di anak Penggugat dan Tergugat, juga beberapa sepeda berada pada Tergugat. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya pada telepon selular ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan dua saksi Penggugat, hasil descende obyek, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Mobil Outlander dengan Nomor Polisi B 2981 SXW dan 1 (satu) buah Sepeda Merk KTM saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat. Bukti tersebut tidak membuktikan bahwa 1 (satu) buah Sepeda merk KTM dan 1 (satu) buah merk Santa Crush berada pada Tergugat, 1 (satu) buah Sepeda merk KTM, 1 (satu) buah merk Poligon dan 1 (satu) buah Sepeda merk Santa Crush berada pada anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 96 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan beberapa sepeda lainnya berada di anak Penggugat dan Tergugat, juga beberapa sepeda berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P-15 berupa Fotokopi Foto/Gambar Kondisi Ruangan yang terdapat Home Theater yang sebagian terlihat kosong karena sebagian home theater telah di pindahkan dan di kuasai oleh Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya pada telepon selular ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, hasil descente obyek, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa ruangan yang terdapat Home Theater sebagian terlihat kosong karena sebagian peralatan home theater telah di pindahkan dan di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain yaitu sama-sama menerangkan tentang harta-harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga juga tidak terbukti adanya upaya mengalihkan obyek-obyek sengketa baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim meyakini keterangan kedua saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan;

Pertimbangan Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti tertulis/surat T-1 s/d T-24 dan 1 (satu) orang saksi dan terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 97 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, keterangan satu saksi Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sebagian obyek sengketa berada di wilayah Jakarta Selatan sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat 2 angka 10, berbunyi: “Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:10. penyelesaian harta bersama,.....”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-2 berupa Fotokopi dari Print Out Akta Cerai Nomor 3377/AC/2022/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 9 November 2022 yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, keterangan satu saksi Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 9 November 2022 dan dalam putusan tersebut belum ditetapkan mengenai pembagian harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-3 berupa Fotokopi dari Print Out Surat Permohonan Hasil Test Pemeriksaan Psikologi atas nama Sofie Ariati pada tanggal 3, 4 Februari dan 18 Maret 2021 yang diajukan oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eko Prayitno & Partners (Kuasa Hukum Tergugat) yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Kasandra Persona Prawacana tertanggal 27 Maret 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat pernah melakukan 3 kali konseling pada tanggal 3 Februari 2021, 4 Februari 2021, dan 18 Maret 2021 kepada lembaga Konseling Psychological Practice PT. Kasandra Persona Prawacana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-4, T-5 dan T-6 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1145 dengan luas 157 M2 yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Fotokopi dari Print Out Foto/Gambar Bangunan yang saat ini digunakan sebagai Kontrakan Cibinong serta Fotokopi Screenshoot Percakapan Tergugat dengan anak pertama Tergugat (Derry Muhendy) terkait Uang Sewa Kost di Cibinong yang dikelola oleh (Derry Muhendy/anak pertama Tergugat dan Penggugat). Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, hasil descende obyek, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat selama menikah telah membeli tanah dengan luas 157 M2 yang diatasnya dibangun rumah permanen sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 6 September 1996 Nomor 1696/299/Cibinong/1996 dibuat oleh Saridjo Budhi Sunarto, S.H., PPAT wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, atas nama pemegang hak TERGUGAT, S.H., yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan sekarang rumah tersebut dijadikan kontrakan untuk disewakan kepada pihak ketiga dan yang mengelola kontrakan tersebut adalah Derry Muhendy (anak pertama Tergugat dan Penggugat). Bukti tersebut tidak berarti membuktikan pula bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Tergugat ataupun Penggugat karena baik Tergugat maupun Penggugat masing-masing tidak mengajukan bukti yang menunjukkan keberadaan bukti kepemilikan berupa sertifikat obyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-7 dan T-8 berupa Fotokopi Bukti Perjanjian Hutang tertanggal 5 Februari 2021 antara Tergugat dengan Indra Ikhsan Novtrian (Keponakan Tergugat) dan Fotokopi Bukti Kwitansi Pembayaran Cicilan Hutang dari Tergugat kepada Indra Ikhsan Novtrian berupa cicilan I tanggal 25 Juni 2021, cicilan II tanggal 15 Desember 2021, cicilan III tanggal 22 April 2022 dan cicilan IV tanggal 7 Februari 2023 yang setiap pembayarannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, keterangan satu saksi Tergugat, dan dibantah serta tidak diakui isinya oleh Penggugat, namun terhadap bantahannya tersebut

Halaman 100 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat menguatkan bantahannya tersebut, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada keponakannya yang bernama Indra Ikhsan Novtrian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk keperluan modal kerja pembangunan rumah yang terletak di Jalan Damai Nomor 88 RT.007 RW.002 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dengan cara dicicil selama 60 bulan sejumlah Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan baru dibayar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Bukti T-8 membuktikan pula bahwa Tergugat masih mempunyai hutang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Indra Ikhsan Novtrian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-9 berupa Fotokopi Sertifikat SHM No. 3855 dengan luas 243 M2 di Jalan Damai Raya No. 88 Pesanggrahan atas nama TERGUGAT, S.H. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, keterangan satu saksi Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat selama menikah telah membeli sebidang tanah seluas 243 M2 yang diatasnya dibangun rumah kontrakan permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3855 dengan pemegang hak milik TERGUGAT, S.H., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 232/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh Widyatmoko, S.H., selaku PPAT yang terletak di Jalan Damai Raya Nomor 88 RT.007 RW.002 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-10 berupa Fotokopi Bukti Sertifikat SHM No. 1647 luas 120 M2 atas nama TERGUGAT,SH terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdato. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, keterangan satu saksi Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat selama menikah telah membeli sebidang tanah seluas 120 M2 yang diatasnya dibangun rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 dengan pemegang hak milik TERGUGAT, S.H., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 34/2009 tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh Sri Agustini, S.H., selaku PPAT yang terletak di Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok A/11, RT.001, RW.003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-11 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli milik orang tua Pewaris Moh, Yusuf S. Mangoensoemo No. C 1376 Persil No.27 seluas 0915 Ha yang terletak di Kampung Srengseng Ilir Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdato. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, hasil descende obyek, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat sebagai pihak kedua telah melakukan pembelian tanah sawah seluas 0915 Ha dari ahli waris Moh, Yusuf S. Mangoensoemo (pihak

Halaman 102 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) No. C 1376 Persil No.27 yang terletak di Kampung Srengseng Ilir Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-12 s/d T-16 berupa Fotokopi Print Out Surat Permohonan Pembatalan Setoran PIPH lunas dari PIHK/Pemohon No. 330/SK-EKS/NRA/VI/2021 oleh Penggugat kepada PT. Nur Rima Al Waali tanggal 7 Juni 2021, Fotokopi Print Out Surat Pernyataan Sofie Ariati Yoesoef tertanggal 28 Mei 2021 tentang Permohonan Pembatalan Setoran PIPH lunas dari PIHK/Pemohon No.330/SK-EKS/NRA/VI/2021 oleh Penggugat kepada PT. Nur Rima Al Waali, Fotokopi Print Out Surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2021 dari Penggugat kepada Yulianty (Direktur NRA) tentang Pengembalian Setoran Haji, Fotokopi Print Out Surat Pernyataan tertanggal 28 Mei 2021 dibuat oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat tentang Pembatalan Porsi Keberangkatan Haji Tergugat, dan Fotokopi Print Out Surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2021 tentang Pembatalan Porsi Keberangkatan Haji Tergugat yang diduga ditandatangani oleh Penggugat. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Penggugat mengajukan permohonan pembatalan porsi keberangkatan haji khusus an. Tergugat dan Penggugat secara sepihak (tanpa sepengetahuan/izin Tergugat) dengan alasan kondisi keuangan melalui Biro Perjalanan Haji dan Umroh Nur Rima Al-Waali dan memberikan kuasa kepada Yulyanty selaku Direktur PT. Nur Rima Al-Waali untuk menerima pengembalian biaya pembatalan porsi keberangkatan haji an. Penggugat dan Tergugat dari Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Up. Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK;

Halaman 103 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-17 berupa Fotokopi dari Fotokopi Ikhtisar LHKPN a.n TERGUGAT, S.H. Tahun Periodik 2018 tentang Poin 4.3 Harta bergerak lainnya dalam uraian poin No. 6 s/d 14 sebanyak total 420 gram emas diperoleh selama 35 tahun bekerja selama masa pernikahan yang saat ini dikuasai oleh Penggugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, dan dibantah serta tidak diakui isinya oleh Penggugat, namun terhadap bantahannya tersebut Penggugat tidak satupun mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahannya. Sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya yang dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut. Oleh karena itu, bukti Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-18 berupa Fotokopi dari Print Out Foto Mobil & STNK mobil Toyota type Kijang Innova, Nomor Polisi B 2346 SYI atas nama Dra. Soefie Arief Aryati berlaku sampai tanggal 06-09-2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui sebagian isinya oleh Penggugat, dimana Penggugat mengakui adanya mobil tersebut sudah dijual secara kredit pada akhir tahun 2019, namun terhadap sebagian bantahannya tersebut Penggugat tidak satupun mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahannya. Sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya yang dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut. Oleh karena itu, bukti Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-19 berupa Fotokopi STNK Mobil Toyota Fortuner, berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1802 SJY yang

Halaman 104 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Mobil Toyota Fortuner, berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1802 SJY berada dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-20 berupa Fotokopi dari Print Out Rekening Koran Bank BRI No. Rek 142301001496508 atas nama TERGUGAT tentang Penggugat memindahkan/mentransfer uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada bulan April 2018-Januari 2021 (tanggal 17 April 2018, 4 Maret 2019, 9 Maret 2019, 29 Mei 2019, 29 Oktober 2019, 25 Februari 2020, 20 dan 22 Juli 2020, 7 dan 21 Agustus 2020, 28 September 2020, 11 Desember 2020 dan 13 Januari 2021) tanpa sepengetahuan Tergugat. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat telah memindahkan uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI No. Rek 142301001496508 atas nama TERGUGAT (Tergugat) ke rekening Penggugat sejak April 2018 sampai dengan Januari 2021 tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman 105 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-21 berupa Fotokopi dari Print Out Rekening Koran ATM Britama dengan No.rekening 142301001496508 an. TERGUGAT tentang Penggugat memindahkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada bulan Februari-April 2021 (tanggal 22 Februari 2021, 5, 10, 28, 30 dan 31 Maret 2021, 1, 5 dan 12 April 2021) tanpa sepengetahuan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, dan dibantah serta tidak diakui isinya oleh Penggugat, namun terhadap bantahannya tersebut Penggugat tidak satupun mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahannya. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat telah memindahkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening ATM Britama dengan No.rekening 142301001496508 an. TERGUGAT (Tergugat) ke rekening Penggugat pada bulan Februari-April 2021 (tanggal 22 Februari 2021, 5, 10, 28, 30 dan 31 Maret 2021, 1, 5 dan 12 April 2021) tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-22 dan T-23 berupa Fotokopi dari Print Out Mutasi Rekening bulan Juni 2021-November 2022 dari Rekening Tergugat ke Rekening Ridhwan (anak bungsu) untuk Nafkah Bulanan Penggugat dan Fotokopi dari Print Out Transfer melalui (Jenius) dari putra bungsu Tergugat (Muhammad Ridhwan) kepada Penggugat untuk Nafkah Bulanan Penggugat dari Tergugat Bulan Agustus-Oktober 2021 dan Januari-Mei 2022. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat telah mengirim/mentransfer uang setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bulan Juni 2021 s/d November 2021 dan bulan Januari 2022 s/d September 2022 serta bulan November 2022 setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-24 berupa Fotokopi Foto/Gambar Pembangunan Rumah di tanah seluas 91 M2 yang terletak di Lingkungan RT.002, RW.12, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat (dibangun pada saat Penggugat masih sebagai istri Tergugat). Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga bukti Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah seluas 91 M2 diatasnya dibangun rumah permanen yang terletak di RT.002, RW.12, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat yang menurut keterangan Penggugat asli sertifikat tanah berada di Penggugat dan rumah tersebut akan dikontrakan/disewakan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, satu saksi Tergugat tersebut telah mengetahui peristiwa adanya harta bersama yang diperoleh oleh

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan keterangannya tersebut mendukung bukti-bukti tertulis/surat Tergugat berupa T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-19;

Menimbang, bahwa terhadap satu saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim bukan merupakan *unus testis nullus testis* karena sebagaimana yang Majelis Hakim pahami dari ketentuan Pasal 1905 KUHPdata, yang berbunyi: "*Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya*", adalah keterangan satu saksi saja yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Sementara dalam perkara aquo, secara nyata bahwa Tergugat selain mengajukan 1 (satu) saksi, juga mengajukan alat bukti lainnya berupa bukti tertulis/surat-surat yang mana keterangan satu saksi Tergugat tersebut mendukung atau menguatkan sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan satu saksi Tergugat tersebut tidak termasuk kategori *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa secara real objek perkara di lapangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat (*descente*), namun Penggugat menyampaikan bahwa akan mencabut gugatannya dan bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama tersebut secara damai dan kekeluargaan sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan Pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyetujui dan tidak keberatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan Tergugat dalam Surat Permohonan Pencabutan tersebut;

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Peradilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa *in casu* oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan setelah pemeriksaan pokok perkara sampai pada tahap pembuktian, maka pencabutan tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal di atas, ternyata Tergugat telah menyetujui maksud dan tujuan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan menandatangani Surat Permohonan Pencabutan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Tentang Permohonan Sita Marital (*Marital Beslag*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita marital (*marital beslag*) atas obyek sengketa harta bersama tertanggal 14 Februari 2023 dan terhadap permohonan sita marital Penggugat tersebut,

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS. tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya berbunyi: *"Menolak permohonan sita marital Penggugat"*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 132 huruf (a dan b) HIR dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengakui mempunyai harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam pertimbangan Konvensi di atas juga mempunyai harta benda lainnya yang belum diterangkan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tentang pembagian harta bersama dalam Konvensi telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Demikian pula dengan petitum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara, maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi: *"Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:10. Penyelesaian Harta Bersama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, oleh karena telah nyata bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.JS. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. Panggilan Mediasi | RP300.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 113 dari 113 Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA JS.